



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahman Yunis als Abu, S.H.ofi Bin Jayunis .Alm  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/Tanggal lahir : 46/26 September 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Desa/ Kel. Cipinang Besar Utara, Kec.Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta (**alamat KTP**)  
Jl. Akik Ujung No7, Desa/Kel.Padasuka Kec.Ciomas Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat (**alamat tempat tinggal**)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahman Yunis als Abu, S.H.ofi Bin Jayunis .Alm** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum sdr. **H. Asludin Hatjani, SH.,MH** dan rekan Advokat/Pengacara pada kantor **Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng** yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT. 001 Rw. 009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Rahman Yunis Als Abu Shofi Bin Jayunis (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme, melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) helai baju kaos dengan tulisan Turbo;
  2. 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu;
4. 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan "Orang Yang Tinggal Di Negeri Musrik";
5. 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan Kitab Al-Haqaiq;
6. 1 (satu) buah CPU Merk HP warna Hitam;
7. 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb Merk Toshiba warna Biru;
8. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Gold.

## **Barang bukti No.1 s/d 8 dirampas untuk dimusnakan.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan tinda Pidana Terorisme, Terdakwa hanya menginginkan berdemo saja;
2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan Teori dan sifat kesengajaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak benar Terdakwa telah sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana Teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas Public, atau fasilitas Internasional.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Rahman Yunis Als Abu Shofi Bin Jayunis (Alm) bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis, saksi Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono, saksi Denny Siswandi Als Abu Sofwan Als Andi Bin Harun Mansyur, saksi Taryoto Alias Uday Alias Abu Iqbal Bin Castro (Alm), saksi Redi Gunawan Alias Redi Alias Abu Hamzah Alias Abu Huzaifah Bin Alm. Hasan (masing-masing dalam Berkas terpisah/Splitzing) pada kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan Oktober tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Taman Pagelaran Kec. Ciomas Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibonong namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 190 /KMA/SK/IX/2023 tanggal 22 September 2023 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, Persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, Atau Melakukan Pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rahman Yunis Als Abu Shofi Bin Jayunis (Alm) adalah anggota kelompok Daulah Islamiyah (ISIS) yang terafiliasi sejak tahun 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap 27 Oktober 2023 oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa bermula sekira tahun 2015 s/d tahun 2023, terdakwa mengikuti organisasi teroris Jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) melalui Facebook dengan nama akun terdakwa lupa, terdakwa mencari pertemanan, yang samasama memiliki paham Daulah Islam (ISIS) selanjutnya dari pertemanan tersebut, ada yang menshare di Facebook akun terdakwa kalimat Ba'iat;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat teks Baiat, kemudian terdakwa membacanya secara sadar di rumah di Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Kel. Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI P a g e | 2 Jakarta dengan lafaz : "Tersangka Berbaiat Kepada Amirulmukminin Abu Bakar Al-Bagdadi Tersangka Akan Mengikutinya Baik Senang Maupun Susah Dan Tidak Akan Mencabutnya Sampai Nampak Kekafiran Yang Nyata";
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti kajian maupun kegiatan fisik bersama orang-orang yang memiliki paham Daulah Islamiyah (ISIS);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bergabung di Halaqoh Ciomas sekira bulan Maret 2023, pada saat ceramah yang dipimpin Ustad ABU UMAR di

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilendek Barat tepatnya di Kontrakan proyek yang saksi JUMADI kerjakan. Holaqoh Ciomas dibentuk atas inisiatif saksi JUMADI, anggota Holaqoh Tamansari berjumlah 20 Orang, diantaranya : Jumadi (Ketua), Terdakwa, Uday, Abu Usna, Abu Achmad, Yogi, Ikbali, Idris, Nusiha, Amzah, Gofur dan Deni lainnya sudah tidak ingat;

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuk Kholaqoh kecil-kecil pada beberapa daerah yaitu:

- a. Menyamakan pemikiran dan pandangan jamaah yang berasal dari NII (Negara Islam Indonesia), Anshor Daulah, Hisbut Tahrir Indonesia, Khilafatul Muslimin dan Fikroh Abu Hamzah menjadi satu tujuan utama/fikroh yaitu untuk penegakan syariat Islam;
- b. Untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang siap berjihad;
- c. Agar mudah dikordinir karena berbentuk kelompok kecil;
- d. Mengkaji pemahaman tauhid.

- Sedangkan personal Taklim sedikit dimaksud dengan tujuan:

- a. Agar Taklim dilaksanakan secara berpindah-pindah tempat serta tidak ada tempat tetap untuk melaksanakan kegiatan Taklim tersebut;
- b. Agar ilmu atau materi yang Saksi berikan mudah diterima oleh jamaah;
- c. Untuk keamanan para jamaah sehingga saling mengenali;

- Bahwa adapun materi kajian yang disampaikan yaitu:

- a. Tauhid. : Mengesakan Allah yaitu tidak menyembah hal hal lain selain;
- b. dia sebagai Tuhan; - Al Wala Wal Bara.: keberpihakan kita terhadap hal hal apa saja yang di syariatkan oleh agama islam, serta hal hal apa saja kita harus menjauhinya yang disyariatkan oleh agama islam;
- c. Pembatal Keislaman : Segala sesuatu yang Ketika itu dilakukan oleh seorang muslim, maka batal keislaman yaitu murtad;
- d. Syiriq Demokrasi : Syirik hukum; - Keutamaan Jihad :Berperang di jalan agama Allah, jika seorang muslim tidak ada niat didalamnya hatinya untuk berjihad maka dia mati dalam keadaan kemunafikan;
- e. Keutamaan Mati syahid : ialah mati atau meninggal di jalan allah;
- f. Fiqih : yaitu ilmu tentang mempelajari tentang tatacara sholat, membaca Qu'ran serta yang lainnya yang berhubungan dengan agama islam;

- Bahwa Saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis (Pimpinan Holaqoh) menyampaikan kepada Jamaah Halaqoh : "Terkait Dengan Demokrasi Maka Sebisa Mungkin Menjauhkan Diri Dari Tempat Tempat Pemilihan Karena Merupakan Perkara Maksiat Dan Kesyirikan, Kalo Ada Kemampuan Silahkan

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Cegah dan Dihancurkan Tempat Pemilihan Tersebut", untuk menghadapi Pemilu atau Pesta Demokrasi 2024. Statement ini Saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis (Pimpinan Halaqoh) sampaikan ketika mengisi Taklim di Halaqoh Marunda pimpinan AHMAD MURAD, kepada semua Khalaqoh untuk melakukan Jihad dengan kemampuan masing-masing apabila sudah mampu mengacaukan pemilu, apabila belum mampu menggunakan kekuatan maka jauhi acara pemilu tersebut;

- Bahwa seruan jihad yang disampaikan saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis (Pimpinan Halaqoh) kepada terdakwa dan kelompok Halaqoh yang memiliki paham Daulah Islmiah (ISIS) pada tahun 2023 yaitu:

- a. Apabila akan melaksanakan l'dad maka lakukan secara sendiri-sendiri karena lebih mudah dilakukan, tidak membutuhkan orang banyak dan tidak memunculkan kecurigaan dari pihak Kepolisian.
- b. Untuk Jihad, kuatkan keimanan, tingkatkan ibadah, kuatkan hubungan dengan Allah karena berjihad adalah dengan amal ibadah. Apabila ada tempat-tempat kesyirikan kalau mempunyai kemampuan maka gagalkan, jika tidak ada kemampuan maka dijauhi.

- Bahwa terdakwa dan kelompoknya Daulah Islmiah (ISIS) memiliki pemahaman bahwa berjihad menggunakan kekuatan jika mampu adalah berjihad sesuai dengan kemampuannya semisal jika kita mampu berjihad dalam hal menyampaikan kebenaran tentang tauhid dan sesuatu yang bathil maka sampaikanlah, dan jika kita memang memiliki kemampuan lain untuk berjihad yakni mampu secara biaya dan secara fisik silahkan berangkat ketempat Jihad. Dan yang sudah mampu yaitu yang sudah memiliki keimanan yang baik, ibadah sudah terpelihara, fisik dan kesiapan mental sudah terbentuk, wawasan tentang tata cara Jihad juga sudah tau. Bahwa yang menjadi target jihad terdakwa dan kelompoknya adalah negara atau pemerintahan yang Musyrik baik di luar negeri maupun di Indonesia;

- Bahwa terdakwa dan kelompoknya menganggap Sistem pemerintahan Indonesia adalah Demokrasi Syirik yang tidak sesuai dengan hukum dalam Alqur'an dan hadist. Dan Pemilu adalah perbuatan Syirik sehingga apabila mampu melaksanakan Jihad pada saat pemilu maka laksanakan, apabila tidak mampu maka sampaikan secara lisan kepada pemilih bahwa pemilu adalah perbuatan syirik dan apabila tidak mampu maka jauhi dan cukup diam. Bahwa maksud dan tujuan seruan disampaikan saksi

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis (Pimpinan Halaqoh) kepada terdakwa dan kelompok Halaqoh yang memiliki paham yang sama yaitu Daulah Islamiyah (ISIS) untuk melakukan Jihad terhadap kegiatan pemilu di selasela orbrolan anggota Halaqoh;

- Bahwa dari beberapa Halaqoh yang dibentuk, Halaqoh yang memiliki ghiroh tinggi untuk melaksanakan jihad yaitu Halaqoh Tarumajaya, Halaqoh Cibinong, Halaqoh Tambun dan Halaqoh Ciomas yang dinilai dari kedisiplinan dan semangat peserta Halaqoh dalam mengikuti taklim;

- Bahwa terdakwa pernah mengikuti kajian di Halaqoh Ciomas dipimpin Abu Umar, bertempat di rumah Budi Brasetyo sebanyak 6 kali, hadir diantaranya saksi Budi Prasetyo, saksi Jumadi, saksi Deni siswandi dengan materi Kajian: Tauhid, pembatal keislaman, syarat lailahhailalloh, mengenal kesyirikan, al wara wal bara, Thoghut, Jihad, Fiqih, Taskiatunufus, Kitab Al Haqid;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta Halaqoh Ciomas sesama pendukung Daulah Islamiyah (ISIS), melakukan Idad bersama anggota Halaqoh Ciomas sekira tahun 2022 s/d 2023 sebanyak 3 kali adalah Idad berenang dan yang mengikuti terdakwa, Fadjrul Ikbal, Uday, Agus Prasetyo Alias Abu Husna, Jumadi, di Kolam renang Kebon Cemara Hijau – Tamansari;

- Bahwa terdakwa melaksanakan Idad beberapa kali diantaranya:

- a. Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- b. Bulan Agustus 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- c. Bulan Maret 2023 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan kelompoknya melakukan Idad adalah untuk mempersiapkan ketahanan fisik dan kesiapan diri apabila terjadi ceos atau kerusuhan pada saat pemilu dilakukan;

- Bahwa terdakwa sebagai seorang Daulah, secara hati memiliki keinginan hijrah ke Syam untuk persiapan perang akhir Zaman melawan orang Yahudi, Nasrani, dan Syah, dengan maksud dan tujuan ialah menegakan Syariat Islam yaitu agama ALLAH. Yang dimaksud SYAM berdasarkan paham yang terdakwa yaitu negara (SURIAH, LEBANON, PALESTIN), selanjutnya terdakwa mempunyai keinginan tersebut pada saat terdakwa memiliki paham Daulah Islamiyah (ISIS);

- Bahwa untuk mewujudkan penegakan Syariat islam dengan cara perang maka kegiatan persiapan yang telah dilakukan terdakwa dan

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompoknya diantaranya mengikuti Kajian dan Kegiatan fisik berupa renang bersama anggota Daulah Islamiyah (ISIS);

- Bahwa terdakwa mengetahui paham Daulah Islam (ISIS), adalah organisasi yang dilarang dan dilakukan penegakan hukum oleh pihak Kepolisian dari media elektronik maupun media masa. Dan alasan terdakwa dengan anggota Halaqah ditangkap karena menganggap System Demokrasi di Indonesia adalah Syirik yang seharusnya menggunakan secara Syariat Islam serta Al'quran dan hadist sebagai Undang Undang;

- Bahwa terdakwa memiliki pemahaman apabila ada perintah atau tidak ada perintah dari Ustadz ABU UMAR, terdakwa secara hati siap untuk berjihad dan mati syahid, namun dengan catatan jika terjadinya seperti konflik Ambon maupun Poso yang mana banyak saudara umat muslim di bunuh oleh orang kafir;

- Bahwa terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya karena telah memiliki paham Daulah Islamiyah (ISIS), walaupun paham Daulah Islamiyah (ISIS) dilarang di Indonesia, terdakwa dan kelompoknya menganggap bahwa System Demokrasi di Indonesia ialah Syirik karena seharusnya System pemerintah Indonesia menggunakan secara Syariat Islam serta Al'quran dan hadist sebagai Undang Undang;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Densus 88 AT pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 08.40 WIB di Jl. Jl. Raya Taman Pagelaran Kec. Ciomas Kab Bogor, dan setelah digeledah badan ditemukan kemudian diamankan barang berupa:

- a. 1 (satu) helai baju kaos dengan tulisan Turbo;
- b. 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;
- c. 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu;
- d. 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan "Orang Yang Tinggal Di Negeri Musrik";
- e. 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan Kitab Al-Haqaiq;
- f. 1 (satu) buah CPU Merk HP warna Hitam;
- g. 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb Merk Toshiba warna Biru;
- h. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Gold;

- Bahwa terkait perkara a quo, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Masyarakat Dr. Sapto Priyanto, A.Mi.. S.H., M.Si menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saat ini saudara dimintai keterangan sebagai Ahli Jaringan Terorisme dalam perkara tindak pidana terorisme yang diduga dilakukan

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





terdakwa: Rahman Yunis Als Abu Shofi Bin Jayunis (Alm) yang merupakan anggota Halaqah Ciomas Kelompok ABU UMAR yang memiliki Paham Daulah Islam yang berkiblat kepada ISIS;

b. Ahli mengerti dan bersedia diperiksa serta diminta keterangan sebagai Ahli Jaringan Terorisme dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Tersangka: Rahman Yunis Als Abu Shofi Bin Jayunis (Alm), berdasarkan Surat Permohonan dari Direktur Penyidikan Densus 88 AT Nomor: B/7141/RES6.1./2023/Densus, Tanggal 29 Desember 2023, perihal permohonan penunjukan Ahli Jaringan terorisme, atas surat permohonan tersebut saya diberikan tugas sebagai Ahli Jaringan Terorisme oleh Ketua Program Studi Kajian Terorisme sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia di Jakarta, untuk memberikan keterangan sebagai AHLI JARINGAN TERORISME sesuai dengan surat Penyidik tersebut;

c. Benar ahli memberikan keterangan dibawah sumpah dan keternagan tersebut adalah benar sesuai dengan agama yang saya anut yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;

d. Benar ahli menjadi Peneliti dalam kegiatan identifikasi dan evaluasi Mantan Narapidana Terorisme di Poso dan Lhoksumawe yang diadakan oleh Subdit Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi BNPT dan Selama ini pernah silaturahmi untuk keperluan penelitian dengan beberapa tokoh seperti Abu Bakar Baasyir, Alm. Amrozi, Alm. Mukhlas, Abu Ryusdan, Abu Tholut, Abu Fida, Abu Dujana, Mbah/ Zarkasih, Syawal Yasin, Aman Abdurrahman, Abdullah Sonata, Abu Husna, Muhamad Achwan, Koswara, Kamaludin, Fadli Sadama, Toni Togar, M Rais Rusdi, Idris Gembrot, Ali Imron, Ali Fauzi, Nasir Abas, Achmad Basir, dll. - Benar ahil sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan. Pertama kali pada 29 Desember 2021 dengan terduga atas nama Agussalim, Abdurrahman Langkong dan Muchsin Djafar untuk kasus baiat ISIS di Makassar, kedua pada 9 Februari 2022 dengan terduga atas nama Munarman untuk kasus baiat ISIS di Makassar, Ketiga Farid Okbah cs pada Desember 2022;

e. Teror dalam Bahasa Latin "Terrorem" mempunyai arti rasa takut yang luar biasa. Dalam kata kerja menjadi "terrere" yang artinya adalah sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat membuat fihak lain ketakutan (membuat takut/ menakut-nakuti). Webster's New World Dictionary (1989:1382) Terror memiliki pengertian yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan atau menimbulkan perasaan takut kepada seseorang. Teror

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995; 1048), adalah menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Terorisme diartikan sebagai, tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Tindakan terorisme tersebut dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan- kepentingan mereka diakui dan dihargai (Mustofa, 2002). Sedangkan jaringan terorisme adalah individu atau kelompok yang mempunyai hubungan dengan kelompok teroris;

f. Ahli menjelaskan Al Jamaah Al Islam (JI) berdiri tahun 1993 dipimpin oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir merupakan kelompok yang memisahkan diri dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang saat itu dipimpin oleh Ajengan Masduki. JI mempunyai hubungan dengan kelompok teroris Al Qaeda yang dipimpin oleh Almarhum Osama bin Laden sejak mereka bertemu dalam perang di Afghanistan melawan Uni Soviet. Hubungan JI dan Al Qaeda terlihat dari peristiwa Bom Bali 1 tahun 2002 dimana Hambali menerima dana dari Al Qaeda. Hingga saat ini JI masih mempunyai hubungan yang baik dengan kelompok teroris Al Qaeda dan juga Jabath al Nusrat (JN)

Tauhid wal Jihad, Abu Muhammad Al-Maqdisi adalah pengikut Muhammad bin Surur Zainal Abidin yang merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin asal Suriah. Al-Maqdisi tinggal di Jordania yang atas instruksi Muhammad bin Surur ia kemudian mengambil kuliah di Mosul, Irak. Di Irak, ia bertemu dengan para pengikut Juhaiman Al-Utaibi. Juhaiman Al-Utaibi adalah pembelot yang pernah melakukan sabotase terhadap Masjidil Haram pada tahun 1979. Al-Maqdisi akhirnya keluar dari kelompok Sururi dan bergabung dengan kelompok Juhaiman. Al Maqdisi tertarik dengan model pandangan Juhaimaniyah yang memiliki dasar kuat dalam pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri gerakan Wahhabisme. Al-Maqdisi mempelajari karya-karya ulama Wahhabi generasi pertama, yang disebut para imam dakwah dari Najd. Al-Maqdisi mendirikan forum Tauhid Wal Jihad. Melalui portal online bernama Mimbar Tauhid, ia menyebarkan pahamnya. Konsep tauhidnya berakar pada ide tauhid uluhiyah, yang meniscayakan ketundukan mutlak kepada aturan Tuhan. Baik dalam persoalan ibadah maupun pergaulan sosial. Doktrin ini melahirkan konsep

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



tauhid Hakimiyah, keharusan menggunakan hukum Tuhan dalam persoalan politik. Pelanggaran terhadap doktrin ini berakibat pada kekafiran pelakunya. Di sinilah Al-Maqdisi mempopulerkan kembali konsep takfir (pengkafiran) terhadap berbagai pihak yang dituding merebut hak Tuhan sebagai pembuat hukum Tunggal. Salah satu murid terkemuka Al-Maqdisi adalah Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Ia adalah veteran perang Afghanistan. Orang dekat Osama bin Laden. Ia membawa pemikiran gurunya ke Irak bersamaan dengan invasi Amerika Serikat ke negara tersebut. Di kawasan konflik ini, ia membentuk milisis jihadis bernama Jamaah Tauhid Wal Jihad pada tahun 2004. Di Indonesia, ideologi Tauhid Wal Jihad disambut pertama kali oleh Aman Abdurrahman. Seorang alumni LIPIA Jakarta asal Jawa Barat. Di Indonesia, Jamaah Tauhid Wal Jihad binaan Aman Abdurrahman mulai beroperasi di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mereka berlatih menggunakan senjata dan membuat bom. Tetapi latihan ini gagal karena bom meledak di rumah kontrakan Aman Abdurrahman sehingga ia segera diamankan oleh aparat. Setelah keluar penjara karena kasus bom Cimanggis, Aman Abdurrahman harus berurusan dengan aparat karena keterlibatan kelompoknya dalam latihan militer lintas faksi di pegunungan Jantho, Aceh, pada tahun 2010. Pada 2014, murid Aman Abdurrahman –Bahrumisyah, bersama dengan para aktivis jihad dari Banten, dan kelompok yang terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Inggris bernama AlMuhajiroun, mengadakan kegiatan di kawasan UIN Ciputat. Mereka mendeklarasikan dukungan terbuka kepada pemimpin ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi. Kelompok pendukung ISIS ini mendirikan website keislaman bernama Al-Mustaqbal.net yang telah ditutup pemerintah. Pemimpinnya ditangkap dan meninggal dunia saat P a g e | 5 menjalani proses peradilan. Bahrumisyah berangkat ke Suriah bergabung dengan induk gerakan. Tahun 2016, Afif alias Sunakim –murid Aman Abdurrahman selama di Lapas Cipinang melakukan serangan mematikan di kawasan Sarinah-Thamrin Jakarta Pusat. Di Timur Tengah, Tauhid Wal Jihad bermetamorfosis menjadi ISIS, lalu Daulah Khilafah Islam. Di Indonesia, Tauhid Wal Jihad berubah menjadi Jamaah Anshorut Daulah (JAD). Jamaah Ansharut Tauhid atau (JAT) adalah sebuah organisasi Islam yang merupakan pecahan dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Organisasi ini didirikan oleh Abu Bakar Baasyir pada 27 Juli 2008 di Solo. dan memiliki banyak cabang di Indonesia termasuk di Aceh dan Sulawesi Tengah. Sejak didirikan pada 2008, JAT merangkul



mereka yang terkait dengan buronan teroris, termasuk yang pernah terlibat dalam kasus Bom Malam Natal 2000 dan Bom Bali 2002. Pada tahun 2012, Departemen Keuangan Amerika Serikat merilis laporan tiga pemimpin JAT yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Praktis, JAT masuk dalam daftar organisasi teroris. Kedekatan JAT dengan berbagai faksi jihadis di Indonesia semakin kuat dengan keterlibatan anggotanya dalam mendirikan organisasi jihad Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah. Santoso alias Abu Wardah merupakan Pimpinan JAT di kawasan tersebut yang juga menjadi pemimpin MIT selama bertahun-tahun. Pimpinan JAT, Abu Bakar Ba'asyir, menyatakan dukungan terhadap Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS). Nanang Ainur Rofiq adalah anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria/ISIS/Daulah Islam) dan telah meninggal dunia. ISIS/Daulah Islam berdasarkan Resolusi PBB Nomor 1267/1989/2253 List dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 Tanggal 30 Nopember 2014, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dinyatakan merupakan salah satu organisasi teroris; Fatwa Bahwa Abu Bakar Al Bagdadi adalah berhijrah ke Daulah Islam/ISIS/Islamic State yang berada di Suriah, dan bagi yang belum mampu berhijrah untuk melakukan amaliyah ditempat masing-masing dengan memerangi orang kafir yang memerangi kaum muslimin dimanapun berada tidak terkecuali di Indonesia.

g. Kelompok JI terlibat dalam peristiwa Bom malam natal tahun 2000, Bom Dubes Filipina tahun 2000, Bom Bali 2002, Bom Hotel JW Marriot 2003, Bom Kedubes Australia 2004, Bom Bali 2005, Bom Hotel Ritz Charlton dan Marriot 2009, serta berbagai peristiwa pembunuhan dan pengeboman di Sulawesi Tengah. Kelompok JAT menjadi perhatian media pada tanggal 6 Mei 2010, karena tiga petinggi JAT terkait dengan pengumpulan dana untuk sebuah kamp latihan militer di Aceh akhir bulan Februari 2010. Selain terlibat dalam pelatihan militer di Aceh, anggota JAT juga ada yang melakukan aksi pengeboman di Cirebon, Jawa Barat dan di Solo, Jawa Tengah. Muhammad Syarif meledakkan diri di masjid Az-Zikro yang berada di Markas Polisi Resor Kota Cirebon. Jaringan pengeboman Cirebon menyusul dengan melakukan aksi pengeboman Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunten, Solo. Pemimpin JAT mengakui bahwa para pelaku adalah anggota organisasinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok JAD, aksi terror yang pernah dilakukan antara lain adalah Serangan bersenjata dan bom yang dilakukan oleh Sunakim dan kawan-kawan pada tanggal 14 Januari 2016. Bom Bunuh diri yang dilakukan oleh Nurohman pada 15 Juli 2016 di Mapolresta Surakarta. Bom Molotov yang dilakukan oleh Juhanda di Gereja Oikumene Samarinda pada tanggal 13 November 2016. Bom yang meledak di Halte Bus Way Kampung Melayu Jakarta Timur pada tanggal 25 Mei 2017. Bom Panci di Bandung pada tanggal 8 Juni 2017. Kerusuhan di Rutan Mako Brimob yang didominasi oleh kelompok JAD pada tanggal 9 Mei 2018 yang selanjutnya disusul dengan Bom tiga keluarga di Surabaya. Bom gereja di Makassar pada tanggal 28 Maret tahun 2021 dan yang terakhir adalah Bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sujatno pada bulan Desember tahun 2022;

h. Ahli berpendapat dalam jangka panjang setiap kelompok teroris di Indonesia selain KKB dan OPM akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

i. Tahapan yang dilakukan kelompok teroris untuk mencapai tujuannya:

- **Propaganda**, yaitu upaya sekelompok orang untuk mempengaruhi orang-orang yang belum memiliki pemahaman radikal. Propaganda tersebut dilakukan secara konvensional maupun non konvensional yang saat banyak disebarkan melalui platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan Instagram;
- **Perekrutan**, yaitu aktivitas kelompok teror untuk menarik pengikut atau anggota baru yang dilakukan baik secara konvensional maupun melalui online, baik dari dalam maupun luar negeri. Proses perekrutan ini banyak dijumpai pada Telegram;
- **Pendanaan**, yaitu proses penggalangan dana juga sama dengan melalui iuran anggota perbulan dan media sosial untuk kepentingan kelompok teror. Misalnya melalui modus sodaqoh dan infaq yang meliputi menyediakan, menggunakan, meminjamkan, dan menerima. Kasus ini banyak ditemui pada Telegram;
- **Penyediaan Logistik**, yaitu aktivitas teroris dalam pembekalan yang dilakukan baik secara konvensional maupun memanfaatkan ruang siber untuk memenuhi perlengkapan aktivitas teroris seperti senjata api dan bahan peledak.
- **Pembentukan Paramiliter Secara Melawan Hukum**, yaitu kegiatan mengajak, mengumpulkan beberapa orang, memobilisasi, melengkapi, mempersenjatai, dan mendanai sehingga sekumpulan

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang tersebut dapat memiliki keterampilan militer dan mempunyai kemampuan untuk melakukan serangan teroris. Biasa disebut dengan istilah Pasukan “Khos” atau khusus yang memang mempunyai tugas khusus dari pimpinan organisasi.

- **Perencanaan**, yaitu serangkaian aktivitas terorisme untuk menentukan tujuan, strategi, program kerja, taktik, dan operasi dari organisasi kelompok teroris, dilakukan secara konvensional atau memanfaatkan cyberspace sehingga serangan terlaksana dengan baik;
- **Pelaksanaan Serangan Teroris**, yaitu menyebarkan teror secara meluas kepada masyarakat dengan ancaman atau kekerasan baik oleh kelompok maupun individu, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik atau psikologis dalam waktu berkepanjangan. Serangan ini kemudian disebarluaskan melalui media seperti Facebook dan Youtube dalam bentuk video dimana akan menimbulkan keresahan masyarakat;
- **Pelatihan**, yaitu aktivitas terorisme baik secara konvensional maupun cyberspace yang disiapkan dalam rangka memberdayakan simpatisan atau anggota kelompok teroris sehingga mempunyai pengetahuan maupun keterampilan untuk melakukan serangan teroris. Kegiatan ini dikenal dengan istilah “IDAD” dalam rangka persiapan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok;
- **Persembunyian**, yaitu upaya menghilangkan jejak, mempersulit identifikasi, atau menghindar dari upaya penangkapan, penahanan, dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Biasanya kelompok teroris menggunakan istilah save house. Selain itu di dunia siber Cara yang dilakukan biasanya dengan membuat berbagai akun media sosial palsu untuk mengecoh polisi;
- Proses rekrutmen kelompok teroris (termasuk JAD) cenderung sama yaitu dari kegiatan Kajian yang umum hingga kajian khusus, yang membedakan adalah ketat atau tidak dalam melakukan seleksi dan jangka waktu yang diperlukan untuk meneriam, serta persyaratan untuk menjadi anggota kelompok teroris;
- Hasil wawancara dengan beberapa mantan narapidana teroris yang menyebabkan seseorang memberikan dukungan atau tertarik bergabung dengan kelompok teroris adalah pertama faktor ideologi, artinya ada pemahaman kita sedang membela agama. Membela Islam, menolong



mujahidin. Karena memang rasa solidaritas yang juga ada dalam agama Islam;

Kelompok teroris akan memberikan motivasi untuk menolong sesama yang sedang tertindas seperti di Rohingya, Suriah, Yaman dan Palestina mencari jalan kebenaran (hijrah) yang masa lalunya kelam seperti preman dan ingin bisa mengaji, bahkan ada juga yang sudah terlanjur banyak membantu di organisasi tersebut. Namun ada pula yang sewaktu kecil punya keinginan menjadi tentara namun tidak tercapai, maka ketika bergabung dengan kelompok teroris dapat tercapai karena keinginan untuk menggunakan senjata api terpenuhi (militer);

- Dari hasil penyidikan Adapun FAKTA PERBUATAN 3 (Tiga) tersangka adalah sebagai berikut:

**1) Fadjrul Ikbal Alias Ikbal Alias Abu Hurin Bin Aswis;**

➤ Tersangka menjelaskan bahwa setelah tersangka bergabung mengikuti Kajian yang dipimpin Oleh ABU MUSLIM dan tersangka sudah melaksanakan Baiat yang dilaksanakan sekira tahun awal 2015 saat itu tersangka melakukan baiat mandiri dengan cara membaca text baiat yang di kirim melalui Grup Whats app yang Bernama “....” (titik empat kali) dimana teks baiat yang tersangka baca adalah : “Tersangka Berbaiat, Kepada Amirul Mukminin Syeh Abu Bakar Albaghdadi Untuk Mendengar Dan Ta’at Dalam Kondisi Lapang Ataupun Sempit Susah Walaupun Tersangka Di Telantarkan Tersangka Tidak Akan Mengambil Kekuasaannya Selama Tidak Melihat Kekafiran Yang Nyata Dan Allah Saksi Bagi Tersangka”.

➤ Tersangka bergabung dengan Holaqoh Kemang yang mana Holaqoh Kemang memiliki paham Daullah Islam/ISIS/IS.

➤ Tersangka mengikuti setiap Kajian yang berada di Holaqoh kemang yang mana sebagai pemberi Materi yaitu USTAD ABU UMAR, adapun materi yang diterima tersangka diantaranya:

- KITAB AL-HAQOID (makna Lailahailallah) membahas tentang tidak ada tuhan selain Allah (mentauhidkan Allah), keesaan Allah dimana kita tidak menyekutukan Allah.
- Keimanan membahas tentang kita wajib mengimani apa yang di pedomani oleh nabi Muhammad.
- Materi Syirik : membahas tentang jenis-jenis Syirik baik Syirik besar dan syirik kecil semisal berdoa meminta saat dikuburan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sesajen, menyembah selain Allah, dan ilustrasi tentang pembuatan system Demokrasi adalah system Kafir.

- Walala wal baro : membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan wala adalah Loyal, wal baro melepas diri dan bagaimana kita berlaku kepada setiap orang melakukan kesyirikan yaitu kita harus berlepas diri.

- 10 Pembatal keislaman membahas tentang apa yang membuat keislaman kita menjadi batal.

- Syirik Demokrasi membahas tentang system demokrasi adalah salah satu kesyirikan.

- Thogut membahas tentang semua yang berlebih-lebihan yakni membuat hukum selain hukum Allah.

➤ Tersangka menjelaskan bahwa tersangka telah melaksanakan Idad berenang sebanyak 3 (Tiga) kali dan Idad Push Up bersama, adapun dengan rincian sebagai berikut:

- Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar Awal bulan April tahun 2023 bertempat di Kebun Cemara Hejo, Kab. Bogor.

- Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar Awal bulan September tahun 2023 bertempat di Bojong Sporting Club, Kab. Bogor.

- Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar Akhir bulan September tahun 2023 bertempat di Bojong Sporting Club, Kab. Bogor.

- Idad Push Up dan Sit Up bersama yang dilaksanakan di rumah PAK YUSUF yang dilaksanakan seluruh anggota Halaqoh Kemang.

Adapun setiap pelaksanaan Idad dihadiri oleh Anggota Halaqoh Kemang yang memiliki paham Daullah Islam/ISIS/IS.

➤ Tersangka menjelaskan sejak tersangka bergabung menjadi anggota atau pendukung Daulah islam yang berkiblat kepada kelompok ISIS baik sejak pertama kali tersangka mengikuti kajian yang di pimpin oleh ABU MUSLIM (Padang) tahun 2014 hingga saat ini tersangka bergabung menjadi anggota Halaqoh taman Sari Bogor yang di pimpin oleh JUMADI dimana ABU UMAR adalah pemberi materi kajian Daulah yang tersangka ketahui tentang hijrah pindah sebagai contoh semisal negara palestina terjadi peperangan antar umat muslim jika kita memiliki kemampuan maka kita lebih baik hijrah untuk membela umat muslim, sedangkan daerah yang tersangka tuju untuk hijrah adalah negeri Syam

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suriah. alasan hijrah memilih negeri Syam Suriah karena sesuai pemahaman tersangka jika Syam Suriah adalah salah satu negri yang telah dijanjikan atau tanah yang diberkahi oleh Allah;

- Tersangka menjelaskan bahwa USTAD ABU UMAR tidak pernah menyampaikan perintah mengenai pelaksanaan kegiatan Amaliyah, akan tetapi tersangka pernah mendengar bahwa ABU UMAR pernah menyampaikan “apabila jika ada anggota Kelompok Halaqoh yang ingin melaksanakan Amaliyah jangan ditertawai”
- Tersangka menjelaskan bahwa perintah Amniyah yang sudah dilaksanakan yaitu kegiatan “Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Halaqoh” dikarenakan itu merupakan perintah dari ABU UMAR maka tersangka sebagai anggota Daullah Islamiyah/ISIS maka tersangka harus menuruti perintah tersebut.
- Tersangka menjelaskan bahwa tersangka masih mencari berita/postingan mengenai Daullah Islam/ISIS pada aplikasi Facebook adapun disana tersangka mencari berita/postingan Daullah Islam/ISIS mengenai Dalil-Dalil Jihad, adapun isi dari dalil-dalil Jihad tersebut adalah seruan untuk melaksanakan Jihad dikarenakan Jihad itu termasuk kewajiban, salah satu amaliah Jihad yaitu mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia.
- Tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak menyesal telah bergabung dengan Daullah Islam/ISIS.
- Tersangka menjelaskan bahwa selama tersangka bergabung menjadi angota atau pendukung Daulah islam (Isis) tersangka pernah berkeinginan untuk Hijrak yakni hijrah ke Bumi Syam Suriah, seikra tahun 2015, sedangkan apa yang telah tersangka Persiapkan untuk berangkat Hijrah tersangka belum menyiapkan apapun baik persiapan fisik maupun materi karena saat itu tersangka masih bekerja sebagai supir yang berpenghasilan hanya cukup untuk biaya hidup.

## 2) Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono:

- bahwa tersangka merupakan salah satu anggota Anshor Daulah yang berkiblat kepada ISIS/IS yang merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia.
- Bahwa Tersangka menjelaskan bahwa mulai mengenal dan memiliki pemahaman daullah yang sebelumnya sekitar tahun 2007 mulai dengan kajian kajian umum berlanjut yang diadakan di Masjid

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah (Komplek Ranco) Tanjung Barat – Lenteng Agung yang mana di pimpin oleh UST KAMALUDIN selain itu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tersangka juga mengikuti kajian di beberapa lokasi yaitu, Bekasi, Cileungsi dan Ciputat yang di pimpin oleh UST AMAN ABDURAHMAN, adapun materi kajian yaitu:

- Tauhid;
- Mengenal Kesyririkan;
- Pembatal Keislaman;
- Al Wara Wal Bara;
- Tazkiyatun Nafs;
- Fiqih;
- Thoghut Dan Ansor Thoghut;
- Syarat Laillahhaillalaoh;
- Iman;
- Hijrah;
- Jihad.

➤ Bahwa Tersangka selain mengikuti kajian yang dipimpin oleh UST KAMALUDIN dan UST AMAN ABDURRAHMAN dalam kurun waktu Tahun 2008 s/d 2010 tersangka juga mengikuti serangkaian kegiatan penguatan fisik dalam rangka Idad diantaranya:

- Kegiatan Renang di lakukan secara rutin 2 (dua) minggu 1 (satu) kali untuk lokasinya yaitu:
  - Kolam Renang Pondok Cabe – Tangerang Selatan
  - Kolam Renang Ragunan – Jakarta Selatan
  - Kolam Renang Taman Wiladatika Cibubur – Harjamukti – Kota Depok.
- Kegiatan Naik Gunung Manglayang di Bandung yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Kegiatan Beladiri Tipan di Lapangan sekolah Hidayatullah Sukmajaya Kota Depok dilaksanakan setiap minggu sore sebanyak 2 (minggu) 1(satu) kali;
- Kegiatan latihan menembak di hutan Universitas Indonesia – Beji Kota Depok yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2008, menggunakan senjata airsoft gun laras Panjang jenis M16 Idad mandiri berupa:
  - push Up sebanyak 20 kali dilakukan di rumah ;

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sit Up sebanyak 20 kali dilakukan di rumah ;
- Pull Up Sekuatnya dilakukan di rumah
- Tersangka menjelaskan Pada akhir tahun 2010 yang mana saat itu tersangka dan para Ikhwan yang masih tergabung dalam halaqoh pimpinan UST KAMALUDIN yang juga sebagai pendukung daulah islam mendirikan pondok pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud yang berlokasi di Kp. Jami Rt. 02/04 Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, dan saat itu tersangka mendapat share sharean rekaman kajian terkait daulah islam sebagai penguatan iman.
- Sekitar tahun 2013 saat itu tersangka bertemu dengan UST. SISWANTO, Sdr AMAR dan UBAIDAH yang merupakan wali santri di Pondok Pesantren Ibnu Masud kemudian meginformasikan tentang ISIS yang berada di Iraq dan Syam yang menjelaskan sudah memiliki kekuasaan di Iraq dan Syam yang sudah menegakan syariat islam secara kaffah, sehingga dengan demikian tersangka meyakini dengan pemahaman yang tersangka dapatkan selama ini bahwa tersangka memiliki kewajiban untuk berhijrah ke Iraq dan syam.
- Sekitar tahun 2011 bergabung sebagai pengurus di Tahfizh Quran Ibnu Masud Tamansari Kab Bogor dan pada tahun 2013 saat itu Tersangka bertemu dengan UST. SISWANTO yang menyampaikan tentang ISIS yang sudah mendeklarasikan menjadi sebuah negara islam dan memiliki kekuasaan di Iraq dan Syam, sehingga dengan demikian Tersangka meyakini bahwa sudah ada tempat untuk berhijrah.
- Pada tahun 2014 tersangka dan beberapa Ikhwan yang tergabung dalam sebagai pengurus pondok pesantren Ibnu Masud diantaranya, Sdr UBAIDAH, Sdr. AMAR, Sdr ABU FAQIH, Sdr TRESNO, Sdr NANDAR, Sdr TARWO, Sdr IMRON pergi ke kampus Muhammadiyah – Ciputat untuk melakukan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan cara tersangka di tuntun oleh UST ABU HATIM dengan posisi berdiri sambil mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk keatas dengan mengucapkan “ Tersangka Berbaiat Terhadap Amirul Mukminin Abu Bakar Albaghdadi Al Husaini Al Kuraisi Baik Dalam Keadaan Senang Maupun Duka, Ringan Maupun Berat Dan Tidak Akan Pernah Mencabut Baiat Sampai Diketahui Melakukan Kekufuran Yang Nyata, sehingga dengan berbaiat tersebut secara syah tersangka menjadi Anshor Daulah.

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka menjelaskan sekitar bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan 2023 rutin mengikuti kajian yang mana sebagai pemberi materi dalam kajian tersebut adalah UST ABU UMAR yang sudah dikenal oleh Tersangka dan memiliki paham yang sama yaitu daulah Islam/ISIS/IS
  - Tersangka menjelaskan bahwa dalam kajian yang dipimpin oleh Ust ABU UMAR berperan sebagai Koordinator, yang tugasnya menjadi penghubung antara ketua Halaqoh Wilayah Kemang yang diketuai Sdr HUSEIN dan Halaqoh Wilayah Ciomas -Tamansari yang diketuai Sdr. DENI SISWANDI, selain itu juga yang mengantar jemput UST ABU UMAR saat akan memberikan kajian dalam halaqoh.
  - Tersangka mengikuti setiap Kajian yang berada di Halaqoh kemang yang mana sebagai pemberi Materi yaitu UST ABU UMAR, bahwa dalam memberikan materi kajian tersebut UST ABU UMAR menggunakan Kitab Al Haqiq sebagai referensi atau rujukan pemberian materi, adapun pembahasannya berupa:
    - Asludin;
    - Macam Macam Kesyirikan;
    - Pembatal Pembatal Keislaman;
    - Mengenal Kesyirikan;
    - Al Wala Wal Bara;
    - Takfier;
    - Syirik, dll
  - Tersangka menjelaskan bahwa saat bergabung dengan kelompok halaqoh yang di pimpin UST ABU UMAR juga telah melaksanakan Idad berupa Push Up dan berenang bersama, adapun dengan rincian sebagai berikut:
    - Idad berupa Push Up yang mana kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan September 2023 saat di rumah Ikhwan Sdr YUSUF RABBANI yang berlokasi di Talaga Kahuripan Kecamatan Kemang – Kabupaten Bogor.
    - Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar tahun 2023 bertempat di Kebun Cemara Hejo, Kab. Bogor.
- Adapun setiap pelaksanaan Idad dihadiri oleh Anggota Halaqoh yang memiliki paham Daullah Islam/ISIS/IS.

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka menjelaskan bahwa kelompok halaqoh yang di pimpin UST ABU UMAR adalah yang berisi Ikhwan Ikhwan yang memiliki pemahaman sama yaitu akidah yang sesuai dengan Al-Quran sunah yang mengacu kepada tujuan penegakan syariat islam secara individu, Keluarga Masyarakat, Negara dan Dunia, (secara kafah) dengan berkiblat ke daulah islamiah /ISIS /IS.
- Tersangka menjelaskan alasan sehingga bergabung dengan kelompok Halaqoh yang di pimpin oleh UST ABU UMAR yaitu karena merasa memiliki pemahaman yang sama yaitu daulah islamiah dengan penegakan syariat islam secara kafah, yang mana sebelumnya sudah Tersangka dapatkan sebelum bergabung dengan kelompok halaqoh UST ABU UMAR.
- Tersangka menjelaskan selain mengikuti kajian langsung yang dipimpin oleh UST ABU UMAR, juga mendapatkan perkembangan / pemahaman tentang Daulah Islam melalui media sosial yang mana tersangka pernah dikirim perkembangan daulah islamiah melalui Whatsapp yang juga merupakan pendukung Daulah Islam yang isinya berita berita terkait daulah islamiah dan share saharean video propaganda ISIS, selain itu Tersangka juga pernah mencari tau sendiri terkait pemahaman daulah islamiah melalui internet.
- Tersangka menjelaskan bahwa UST ABU UMAR pada saat pemberian kajian UST ABU UMAR pernah menyampaikan terkait pembahasan mengenai Keamanan yang isinya berupa:
  - o Menyamakan materi kajian dengan Tazkiyatun Nafs atau Fiqih;
  - o Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Halaqoh;
  - o Dilarang membahas mengenai Daulah/ISIS;
  - o Dilarang melaksanakan IDAD, Bai'at dan menggunakan simbol-simbol Daulah/ISIS, yang utama adalah meyakini pemahaman sama.Yang mana maksud dan tujuannya yaitu maksud dan tujuan UST ABU UMAR menyampaikan pembahasan tersebut yaitu karena yang tersangka ketahui bahwasannya pemahaman yang tersangka anut yaitu daulah islamiah /ISIS/IS dilarang di negara Indonesia, sehingga penyampaian tersebut dimaksudkan untuk kegiatan yang tersangka lakukan bersama dengan UST ABU UMAR yang tergabung dalam halaqoh tidak diketahui oleh kepolisian. Selain itu UST ABU UMAR pernah menyampaikan bahwa selain mengaji tujuan dan halaqoh

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah untuk hijrah dan berjihad perang/q-tal kepada musuh musuh diantaranya perlemen, presiden dan ansor ansornya

- Tersangka menjelaskan sebelumnya tersangka sudah mengetahui terkait dengan pemahaman yang di anut atau ikuti yaitu daulah islamiah /ISIS/IS tersebut dilarang di Negara Indonesia.
- Tersangka menjelaskan bahwa mengapa sampai saat ini masih mengakui dan mengikuti terkait dengan pemahaman daulah islamiah /ISIS/IS tersebut karena Tersangka merasa yakin bahwa pemahaman tersebut adalah benar
- Tersangka menjelaskan yang menjadi motivasi tersangka untuk Hijrah ke negeri Syam Suriah jika di kaitkan dengan pemahaman tersangka yakni daullah Islam ada beberapa alasan salah satunya adalah bahwa sudah ada nubuanya yang didapat dalam QS AL Isra Ayat 1 dan beberapa Hadist bahwasanya negeri syam adalah tanah yang diberkahi diakhir zaman. bahwa tersangka juga mengetahui bahwa jika negeri syam terjadi banyak konflik atau peperangan yang melibatkan Isis.
- Tersangka menjelaskan pernah mendengar seruan tersebut yakni "jika pintu hijrah telah tertutup maka buka ladang-ladang Jihad dimanapun kamu berada, walau dengan pisau dapur sekalipun", yang mana pernyataan tersebut pernah di sampaikan oleh Amirul mukminin SYEKH ABU BAKAR ALBAGHDDADI, yang akan dilakukan adalah bersabar dan memohon untuk dimampukan untuk berhijrah ataupun membuat ladang jihad.
- Tersangka menjelaskan menurut pemahaman tersangka sebagai anggota Daullah islam yang berkiblat ke pada kelompok Isis menurut tersangka sistim pemerintahan di negara Indonesia yang diterapkan di indonesia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak berdasarkan syariat islam sehingga tidak bisa sebut negara islam maka sebutannya adalah negara kafir.

### **3) Terdakwa Rahman Yunis Als Abu Shofi Bin Jayunis (Alm):**

- Adapun awal mula sehingga tersangka dapat mengenal dan bergabung menjadi anggota Organisasi JAD (Jamaah Anshor Daulah) tersebut bermula sekitar tahun 2015, terdakwa secara pribadi mencari informasi melalui internet, pada saat tersangka membuka internet dengan mengetik nama ISIS muncul link ceramah Ustadz AMAN ABDURAHMAN selanjutnya tersangka klik kemudian keluar Kumpulan

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



dauroh (Ceramah) AMAN ABDURAHMAN berupa audio, adapun kumpulan ceramah tersebut seperti:

- Tauhid;
- Macam Macam Kesyrikan;
- 10 (Sepuluh) Pembatal Keislaman;
- Bagaimana Menyikapi Orang Kafir;
- Thogut Dan Anshor Thogut;
- Materi Fiqih;
- Adab Seorang Istri Kepada Suami;
- Gimana Hukum Menikah Via Telefon.

➤ Setelah terdakwa membuka link ceramah tentang Ustadz AMAN ABDURAHMAN yang dimana didalam Link tersebut ada audio berupa Kumpulan materi ceramah Ustadz AMAN ABDURAHMAN, maka terdakwa secara sadar mendownload isi materi ceramah Ustadz AMAN ABDURAHMAN seperti:

- Tauhid;
- Macam Macam Kesyrikan;
- 10 (Sepuluh) Pembatal Keislaman;
- Bagaimana Menyikapi Orang Kafir;
- Thogut Dan Anshor Thogut;

➤ Selanjutnya hasil ceramah yang terdakwa download tersangka simpan di File Hand Phone merek Samsung (saat ini HandPhone tersebut sudah terdakwa jual), adapun alasan terdakwa mendownload Kumpulan ceramah tersebut dikarenakan ingin memperdalam tentang TAUHID yang mana diyakini oleh isis sebagai akidah, selanjutnya setelah terdakwa download tersangka mendengarkan ceramah Ustadz AAMAN ABDURAHMAN.

➤ Selanjutnya di tahun 2015 melalui Facebook dengan nama akun terdakwa lupa, terdakwa mencari pertemanan, yang sama sama memiliki paham Daulah Islam (Isis) selanjutnya dipertemanan tersebut ada yang menshare di Facebook akun terdakwa kalimat ba'iat, adapun teks baiat tersebut bertuliskan: **Tersangka Berbaiat Kepada Amirulmukminin Abu Bakar Al-Bagdadi Tersangka Akan Mengikutinya Baik Senang Maupun Susah Dan Tidak Akan Mencabutnya Sampai Nampak Kekafiran Yang Nyata.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa mendapat kalimat Teks Baiat tersebut, terdakwa membacanya secara sadar adapun terdakwa membaca saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Desa/ Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ditahun 2017 terdakwa meyakini bahwa islam itu ialah seperti Islam yang memiliki paham Daulah Islam (Isis).
- Adapaun perbuatan yang telah dilakukan terdakwa untuk mendukung Organisasi JAD (Jamaah Anshor Daulah) yang memiliki paham ke Daulah Islam antara lain sebagai berikut:
  - a) Terdakwa bergabung dengan Halaqoh Ciomas yang memiliki paham Daulah Islam.
  - b) Terdakwa mengikuti kajian bersama Halaqoh Ciomas yang mana sdr. ABU UMAR sebagai pemberi materi kajian, adapun isi materi kajian sebagai berikut:
    - Tauhid. : Mengesakan Allah yaitu tidak menyembah hal hal lain selain;
    - Thogut Anshor Thogut.: Setiap mahluk yang melampui batas dia sebagai orang hamba dan memposisikan dia sebagai Tuhan;
    - Al Wala Wal Bara.: keberpihakan kita terhadap hal hal apa saja yang di syariatkan oleh agama islam, serta hal hal apa saja kita harus menjauhinya yang disyariatkan oleh agama islam;
    - Pembatal Keislaman : Segala sesuatu yang Ketika itu dilakukan oleh seorang muslim, maka batal keislaman yaitu murtad;
    - Syiriq Demokrasi : Syrik hukum;
    - Keutamaan Jihad :Berperang di jalan agama Allah, jika seorang muslim tidak ada niat didalamnya hatinya untuk berjihad maka dia mati dalam keadaan kemunafikan;
    - Keutamaan Mati syahid: ialah mati atau meninggal di jalan allah;
    - Fiqih: yaitu ilmu tentang mempelajari tentang tatacara sholat, membaca Qu'ran serta yang lainnya yang berhubungan dengan agama.
  - c) Terdakwa melaksanakan idad beberapa kali dengan rincian:
    - Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
    - Bulan Agustus 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
    - Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh yang memiliki Paham Daulah Islam (ISIS)

d) Terdakwa mengetahui jika paham Daulah Islam (ISIS), dilarang dan dilakukan penegakan hukum oleh pihak aparat kepolisian dan Tersangka mengetahuinya dari media elektronik maupun media masa, adapun alasannya kami (Paham Daulah Islam) ditangkap karena menganggap system demokrasi yang ada di Indonesia ialah syrik karena seharusnya system pemerintah Indonesia menggunakan secara syariat islam serta Al'quran dan hadist sebagai UU (Undang Undang).

e) Terdakwa mau ada perintah atau tanpa adanya perintah dari Ustadz ABU UMAR Tersangka secara hati siap untuk berjihad dan mati syahid, namun dengan catatan jika terjadinya seperti konflik AMBON maupun POSO yang mana banyak saudara umat muslim di bunuh oleh orang kafir.

f) Terdakwa tidak menyesal karena telah memiliki paham Daulah Islam (Isis), walaupun paham Daulah Islam Dilarang dindonesia karena Tersangka (Daulah Islam) menganggap system demokrasi yang ada di Indonesia ialah syrik karena seharusnya system pemerintah Indonesia menggunakan secara syariat islam serta Al'quran dan hadist sebagai UU (Undang Undang).

- Tujuan dari Baiat adalah untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada pemimpin yang telah dipilih. Baiat/sumpah setia adalah Perjanjian untuk sepakat, beramal bersama, tidak saling mengkhianati. Dan intinya baiat adalah komitmen terhadap loyalitas seseorang pada yang membaiaatnya;

- Pembentukan Halaqoh, karena dengan halaqoh-halaqoh yang kecil geraknya bisa lebih efektif dan efisien, dan juga menyusahkan aparat keamanan dalam melakukan penegakkan hukum karena lokasinya tidak di satu wilayah (berpencar). Tujuannya sudah jelas yaitu akan mengganti pemerintahan Indonesia, yang dapat dikategorikan sebagai bahaya laten;

- Berdasarkan resensi yang ditulis Dr. Sueb Tahir pada tanggal 24 Agustus 2021 di website Islamina (Rujukan Islam Indonesia). Buku Aslinya berjudul Al-Haqâ`iq fî Al-Tawhîd, Karya Ali ibn al-Khudhair. Buku "al-Haqâ`iq fî al-Tawhîd" adalah buku lain mengenai tauhid yang ditulis oleh Ali ibn Khudhair al-Khudair. Kalau ditelisik lebih dalam, buku ini sebenarnya adalah kumpulan hadits Nabi Saw., atsar sahabat Nabi Saw., dan pendapat para

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama khususnya Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taimiyah, dan Muhammad ibn Abdil Wahab. Secara umum buku ini berbicara tentang hakikat-hakikat tauhid (monoteisme) sebagai hakikat Islam, juga tentang hakikat kesyirikan (politeisme), nama-nama agama dan hukum-hukumnya, serta mengenai takfir (pengkafiran) terhadap segala hal yang disebutnya sebagai thawâghît (kata plural dari thâghûl). Dengan sangat jelas, Ali ibn al-Khudhair mengkafirkan golongan Asy'ariyah yang dianggapnya sebagai ahli bid'ah karena menyembah kuburan;

- Dengan buku "al-Haqâ'iq fî al-Tawhîd" ini, Ali ibn Khudhair al-Khudhair hendak menjelaskan tiga hal : Pertama, hakikat Islam, yaitu bahwa Islam memiliki syarat-syarat, di antaranya adalah:

- (1) Ilmu, dalam arti syahadat (kesaksian), sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, "Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah," [QS. Muhammad: 19]
- (2) Keyakinan, Allah Swt. berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu," [QS. al-Hujurat: 15];
- (3) Keikhlasan, Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang-orang yang mengucapkan 'La ilaha illallah' yang dia mengharapakan wajah Allah," [HR. al-Bukhari dan Muslim];
- (4) Mengingkari dan mengkafirkan thaghut, Allah berfirman, "Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus," [QS. al-Baqarah: 256].

Selain itu, di dalam buku ini Ali ibn al-Khudhair menyinggung soal demokrasi. Menurutnya, demokrasi adalah salah satu contoh thaghut yang harus diingkari oleh setiap orang yang mengaku dirinya muslim bertauhid.

Bagaimana mengingkari demokrasi? Pertama, meyakini kebatilannya; Kedua, meninggalkannya, yaitu dengan tidak menjadi anggota parlemen dan dewan legislatif di negara-negara demokratis kafir; ketiga, membencinya; keempat, membenci orang-orang yang meyakini kebenaran demokrasi, dan; kelima, mengkafirkan orang-orang yang meyakini kebenaran demokrasi.

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku yang memiliki dampak negative ini juga diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman dan dijadikan pedoman bagi jamaahnya, sehingga kelompok ini termasuk kelompok yang anti terhadap NKRI.

- Halaqoh yang dipimpin Ustadz Abu Umar (mantan narapidana terorisme) dapat mengancam NKRI, karena kelompok ini anti NKRI;
- Paham Daulah Islam ada pada organisasi yang telah dilarang oleh Pemerintah yaitu Negara Islam Indonesia (NII), Al Jamaah Al Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD);
- Yang mengakibatkan mereka bergabung adalah kesamaan tujuannya yaitu mengganti NKRI, Abu Umar sendiri sebelumnya merupakan anggota Negara Islam Indonesia (NII), dan pendiri Khilafatul Muslimin yaitu Abdul Qodir Hasan Baraja yang saat ini masih menjalani masa hukuman untuk ketiga kalinya dulunya juga adalah anggota Negara Islam Indonesia (NII);
- Seruan Abu Bakar Al Bagdadi, yang pertama setelah mendeklarasi Islamic State adalah meminta seluruh umat Islam didunia agar hijrah ke Suriah dan Irak Dimana Islamic State telah berdiri, dan selanjutnya yang dapat menjadi ancaman keamanan dalam negeri Indonesia adalah Ketika akses anggota ISIS dari seluruh dunia yang ingin bergabung dengan ISIS di Suriah sudah tertutup dan ISIS mengalami kekalahan serta kehancuran, seperti yang disampaikan oleh Jumadi yakni seruan Abu Bakar Al Bagdadi “jika pintu hijrah telah tertutup maka buka ladang-ladang Jihad dimanapun kamu berada, walau dengan pisau dapur sekalipun”,. Artinya pengikut ISIS agar melakukan aksi atau serangan terror di negara masing-masing;
- Yang menjadi musuh-musuh ISIS dan jaringan terror yang ada di Indonesia adalah Pemerintah, Pegawai Pemerintah dari sipil, TNI-Polri dan Masyarakat yang mendukung pemerintah atau bukan bagian kelompok ISIS;
- Seruan Pimpian ISIS Abu Bakar Al Bagdadi telah terlaksana di Indonesia, diantaranya;
  - Tahun 2016, Afif alias Sunakim –murid Aman Abdurrahman selama di Lapas Cipinang melakukan serangan mematikan di kawasan Sarinah-Thamrin Jakarta Pusat.
  - Bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta tahun 2016.
  - Bom di Gereja Oikumene Samarinda tahun 2016 oleh Juhanda.
  - Bom di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur Tahun 2017.
  - Bom di Bandung tahun 2017.
  - Kerusuhan Rutan Mako Brimob Tahun 2018.

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bom Bunuh diri 3 Keluarga di Surabaya tahun 2018.
  - Serangan di Mapolda Riau tahun 2018.
  - Penusukan terhadap Menko Polhukam Bapak Wiranto di Pandeglang Banten oleh Abu Rara dan Istri tahun 2020.
  - Bom Gereja di Makassar tahun 2021.
  - dan Bom di Polsek Astana Anyar Tahun 2022
- Perbuatan terorisme membahayakan masyarakat, negara dan aparaturinya, karena yang akan menjadi korban terorisme Sebagian besar adalah Masyarakat yang kebetulan berada dilokasi yang menjadi target teroris. Selain akan timbul korban langsung, ada juga korban tidak langsung yaitu keluarga dan orang terdekat korban. Kerugian ekonomi juga akan muncul karena berhenti aktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu;
- Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri atau dikenal dengan nama Abu Bakr al-Baghdadi lahir di Kota Samara Irak pada tanggal 28 Juli 1971 – Meninggal karena bom bunuh diri ketika akan ditangkap di Barisha Suriah pada tanggal 27 Oktober 2019 . Karir militernya di Jamaat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaah (2003–2006) dan Dewan Syura Mujahidin (Januari 2006 – Oktober 2006). Menjadi pemimpin Negara Islam Irak (Oktober 2006 – April 2013) dan Negara Islam Irak dan Levant (April 2013 – Oktober 2019). Baghdadi adalah anak ketiga dari empat bersaudara Awad Ibrahim. Kakeknya bernama Ibrahim Ali Al -Badri, dan menyaksikan Pendudukan AS di Irak. Ayahnya, Awad, aktif dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Awad mengajar Baghdadi yang masih remaja dan memulai kariernya sendiri sebagai seorang guru, memimpin anak-anak di lingkungan sekitar dengan melantunkan Al- Quran . Pekerjaan Ayah dan kakeknya sebagai petani. Ibunya, orang yang penyayang agama dan terkemuka di suku al-Badri. Salah satu paman Baghdadi bertugas di dinas keamanan Saddam Hussein , dan salah satu saudara laki-lakinya menjadi perwira di Angkatan Darat Irak . Baghdadi memiliki saudara laki-laki lain, yang meninggal selama Perang Iran-Irak atau Perang Teluk saat bertugas di militer Irak. Baghdadi digambarkan sebagai orang yang sangat konservatif dan religius di masa mudanya. Pendidikan resmi Baghdadi tamat dari Sekolah Menengah Samarra tahun 1991 dan mendapat nilai 481 dari 600 poin. Beberapa bulan kemudian, ia dianggap tidak layak untuk dinas militer oleh militer Irak karena rabun jauhnya. ia kuliah di Universitas Islam Baghdad , yang sekarang dikenal sebagai Universitas Irak, tempat ia mempelajari hukum Islam dan Alquran.

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2013, ia memperoleh gelar BA , MA , dan PhD dalam bidang studi Islam dari Universitas Islam Bagdad;

al-Baghdadi menjadi seorang revolusioner Islam pada masa pemerintahan Saddam Hussein, dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin saat masih muda. Setelah invasi AS ke Irak pada tahun 2003, al-Baghdadi membantu mendirikan kelompok militan Jamaat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaah (JJASJ), di mana ia menjabat sebagai ketua kelompok ini.

Al-Baghdadi ditangkap oleh Pasukan AS-Irak pada tanggal 2 atau 4 Februari 2004 di dekat Fallujah ketika mengunjungi rumah teman mahasiswa lamanya, Nessayif Numan Nessayif, yang ada dalam daftar orang yang dicari Amerika pada saat itu dan belajar bersama al-Baghdadi di Universitas Islam. Kemudian Bagdadi ditahan di pusat penahanan Abu Ghraib dan Kamp Bucca dengan namanya Ibrahim Awad Ibrahim al-Badry sebagai "interniran sipil ". Kartu tahanannya mencantumkan profesinya sebagai "pekerjaan administratif (sekretaris)". Departemen Pertahanan AS mengatakan al-Baghdadi dipenjara di Kompleks 6, yang merupakan kompleks Sunni dengan keamanan menengah. Pada tanggal 8 Desember 2004, ia dibebaskan sebagai tahanan yang dianggap "tingkat rendah" setelah direkomendasikan untuk dibebaskan oleh Dewan Peninjauan dan Pembebasan Gabungan. Al-Baghdadi dipenjarakan di Kamp Bucca bersama dengan calon pemimpin ISIS lainnya.

Al-Baghdadi dan kelompoknya Jamaat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaah bergabung dengan Dewan Syura Mujahidin (MSC) pada tahun 2006, di mana ia menjabat sebagai anggota komite syariah MSC. Setelah penggantian nama MSC menjadi Negara Islam Irak (ISI) pada tahun 2006, al-Baghdadi menjadi pengawas umum komite syariah ISI dan anggota dewan konsultasi senior kelompok tersebut. Negara Islam Irak (ISI), juga dikenal sebagai al-Qaeda di Irak (AQI), adalah divisi al-Qaeda Irak. Al-Baghdadi diumumkan sebagai pemimpin ISI pada 16 Mei 2010, setelah kematian pendahulunya Abu Omar al-Baghdadi . Sebagai pemimpin ISI, al-Baghdadi bertanggung jawab mendalangi operasi skala besar seperti bom bunuh diri 28 Agustus 2011 di Masjid Umm al-Qura di Bagdad , yang menewaskan anggota parlemen Sunni terkemuka Khalid al-Fahdawi. Antara Maret dan April 2011, ISI mengklaim 23 serangan di selatan Bagdad, semuanya diduga dilakukan di bawah komando al-Baghdadi. Mulai tahun 2011, hadiah sebesar US\$ 10 juta ditawarkan kepada Baghdadi oleh Departemen Luar Negeri AS , meningkat menjadi \$25 juta pada tahun 2017, untuk informasi atau intelijen

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang keberadaannya sehingga memungkinkan penangkapan, hidup atau mati.

Menyusul kematian pendiri dan pemimpin al-Qaeda, Osama bin Laden, pada tanggal 2 Mei 2011, di Abbottabad, Pakistan, al-Baghdadi mengeluarkan pernyataan yang memuji bin Laden dan mengancam akan melakukan pembalasan dengan kekerasan atas kematiannya. Pada tanggal 5 Mei 2011, al-Baghdadi mengaku bertanggung jawab atas serangan di Hilla, 100 kilometer (62 mil) selatan Bagdad, yang menewaskan 24 polisi dan melukai 72 lainnya.

Pada tanggal 15 Agustus 2011, gelombang serangan bunuh diri ISI yang dimulai di Mosul mengakibatkan 70 kematian. Tak lama kemudian, sebagai pembalasan atas kematian bin Laden, ISI berjanji di situsnya untuk melakukan 100 serangan di Irak dengan berbagai metode serangan, termasuk penggerebekan, serangan bunuh diri, bom pinggir jalan, dan serangan senjata kecil di seluruh kota dan daerah pedesaan.

Pada tanggal 22 Desember 2011, serangkaian pemboman mobil terkoordinasi dan serangan IED (alat peledak rakitan) melanda lebih dari selusin lingkungan di Bagdad, menewaskan sedikitnya 63 orang dan melukai 180 orang. Serangan itu terjadi hanya beberapa hari setelah AS menyelesaikan penarikan pasukannya dari Irak. Pada tanggal 26 Desember, ISI mengeluarkan pernyataan di forum internet jihadis yang mengaku bertanggung jawab atas operasi tersebut, menyatakan bahwa sasaran serangan di Bagdad "disurvei dan dieksplorasi secara akurat" dan bahwa "operasi tersebut didistribusikan antara menargetkan markas keamanan, patroli militer, dan patroli militer." dan berkumpulnya orang-orang kotor dari Tentara al-Dajjal ("Tentara Anti-Kristus" dalam bahasa Arab)", mengacu pada Tentara Mahdi dari Muqtada al-Sadr.

Al-Baghdadi tetap menjadi pemimpin ISI sampai ekspansi resminya ke Suriah pada tahun 2013 ketika, dalam sebuah pernyataan pada tanggal 8 April 2013, ia mengumumkan pembentukan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL); atau diterjemahkan dari bahasa Arab sebagai Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Saat mengumumkan pembentukan ISIS, al-Baghdadi menyatakan bahwa faksi jihad perang saudara Suriah, Jabhat al-Nusra – juga dikenal sebagai Front al-Nusra – telah menjadi perpanjangan tangan ISI di Suriah dan kini akan bergabung dengan ISIL. Pemimpin Jabhat al-Nusra, Abu Mohammad al-Julani, membantah penggabungan kedua kelompok ini dan mengajukan

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada emir al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, yang mengeluarkan pernyataan bahwa ISIS harus dihapuskan dan bahwa al-Baghdadi harus membatasi aktivitas kelompoknya di Irak. Al-Baghdadi, bagaimanapun, menolak keputusan al-Zawahiri dan mengambil kendali atas 80% pejuang asing Jabhat al-Nusra. Pada bulan Januari 2014, ISIS mengusir Jabhat al-Nusra dari kota Raqqa di Suriah, dan pada bulan yang sama bertrokan antara keduanya di Kegubernuran Deir ez-Zor di Suriah menewaskan ratusan pejuang dan membuat puluhan ribu warga sipil mengungsi. Pada bulan Februari 2014, al-Qaeda menyangkal hubungan apa pun dengan ISIL.

Pada tanggal 29 Juni 2014, ISIS mengumumkan pembentukan kekhalifahan sedunia. Al-Baghdadi diangkat menjadi khalifah, yang dikenal sebagai "Khalifah Ibrahim", dan Negara Islam Irak dan Syam diubah namanya menjadi Negara Islam (IS).

Deklarasi kekhalifahan mendapat kritik keras dari pemerintah Timur Tengah, kelompok jihad lainnya, serta para teolog dan sejarawan Muslim Sunni. Penyiar TV dan teolog yang berbasis di Qatar Yusuf al-Qaradawi menyatakan: "Deklarasi yang dikeluarkan oleh ISIS tidak sah menurut syariah dan memiliki konsekuensi berbahaya bagi Sunni di Irak dan pemberontakan di Suriah", menambahkan bahwa gelar khalifah "hanya bisa diberikan oleh seluruh umat Islam", bukan oleh satu kelompok saja.

Sebagai khalifah, al-Baghdadi wajib berpegang pada setiap titah sunnah yang keutamaannya telah ditetapkan dan dicatat dalam hadis-hadis sahih. Menurut tradisi, jika seorang khalifah gagal memenuhi salah satu kewajiban ini pada suatu waktu, ia diwajibkan oleh hukum untuk melepaskan jabatannya dan masyarakat harus menunjuk seorang khalifah baru, yang secara teoritis dipilih dari seluruh khalifah sebagai yang paling religius dan paling religius. individu yang saleh secara spiritual di antara mereka. Karena penolakan luas terhadap kekhalifahannya, status al-Baghdadi sebagai khalifah disamakan dengan khalifah lain yang kekhalifahannya dipertanyakan.

Dalam pesan yang direkam, al-Baghdadi mengumumkan bahwa ISIS akan bergerak menuju "Roma" – yang secara umum diartikan sebagai Barat – dalam upayanya untuk mendirikan Negara Islam dari Timur Tengah di seluruh Eropa. Dia mengatakan bahwa dia akan menaklukkan Roma dan Spanyol dalam upaya ini dan mendesak umat Islam di seluruh dunia untuk bermigrasi ke Negara Islam yang baru.

Pada 8 Juli 2014, ISIS meluncurkan majalah online Dabiq. Judul tersebut tampaknya dipilih karena memiliki hubungan eskatologis dengan akhir zaman

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, atau malahim, versi Islam. pada bulan Oktober 2014, setelah menderita luka serius, al-Baghdadi melarikan diri dari ibu kota ISIS, Raqqa , karena pemboman intensif yang dilancarkan oleh pasukan Koalisi , dan mencari perlindungan di kota Mosul di Irak , kota terbesar di bawah kendali ISIS pada saat itu. waktu.

Pada tanggal 5 November 2014, al-Baghdadi mengirim pesan kepada Emir al-Qaeda Ayman al-Zawahiri memintanya untuk bersumpah setia kepadanya sebagai khalifah, dengan imbalan posisi di ISIS. Al-Zawahiri tidak menjawab, dan malah meyakinkan Taliban akan kesetiaannya kepada Mullah Omar.

Pada tanggal 20 Januari 2015, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa al-Baghdadi terluka dalam serangan udara di Al-Qa'im , sebuah kota perbatasan Irak yang saat itu dikuasai ISIS, dan akibatnya mundur ke Suriah.

Pada tanggal 8 Februari 2015, setelah Yordania melakukan 56 serangan udara yang dilaporkan menewaskan 7.000 militan ISIS pada tanggal 5-7 Februari, Abu Bakr al-Baghdadi dikatakan telah melarikan diri dari Raqqa ke Mosul karena takut akan nyawanya. Namun, setelah sumber Peshmerga memberi tahu Koalisi pimpinan AS bahwa al-Baghdadi berada di Mosul, pesawat tempur Koalisi terus menerus mengebom lokasi pertemuan para pemimpin ISIS selama 2 jam. Baghdadi adalah seorang pemerkosa berantai , yang memelihara "sejumlah budak seks pribadi". Pada tanggal 14 Agustus 2015, dilaporkan bahwa dia diduga mengklaim, sebagai "istrinya", sandera Amerika Kayla Mueller dan memperkosanya berulang kali. Mueller kemudian dituduh oleh akun media ISIS tewas dalam serangan udara pasukan anti-ISIS pada Februari 2015. Namun, seorang mantan budak seks mengklaim bahwa Mueller dibunuh oleh ISIS.

Badan propaganda ISIS mengkonfirmasi kematiannya melalui Telegram pada tanggal 31 Oktober 2019 dan mengumumkan Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi sebagai pemimpin baru kelompok tersebut.

- Kelompok/ Organisasi teror lainnya yang ada di Indonesia mempunyai kesamaan dengan organisasi ISIS, yaitu menganggap Pemerintah yang tidak atau belum berdasarkan syariat Islam akan dianggap Thogut, termasuk para Aparat Sipil Negara, TNI dan Polri, serta masyarakatnya, dan kelompok ini biasa menggunakan kekerasan untuk mewujudkan keinginannya.

- Visi terdakwa dan kelompoknya Anshor Daulah (ISIS) : Mendirikan Negara Islam dan Khilafah Islam, dan Misi : Menyebar teror dan kekacauan

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menebar propaganda sektarian (khususnya Sunni dan Syi'ah) untuk mewujudkan gerakan revolusi Sunni terhadap pemerintah Syi'ah Alawi rezim Bashar al-Assad yang memimpin Suriah, perang (jihad qital), menilai penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum syariah sebagai kafir);

- Bahwa ahli Digital Forensik Eriastu Rizqi Prananda, S.Sos., M.T., M.Sc., CEH., CHFI., GCMP/GCME., GCVF, SH dalam perkara a quo, pada intinya menerangkan:

- Adapun Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital tersebut berdasarkan Resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh Penyidik sehubungan dengan permintaan pemeriksaan Barang Bukti Digital dalam perkara yang dimaksud, sebagai berikut:

Barang Bukti Nomor : 326-XII-2023-CYBER\_02;

- o (Isi / Konten Gambar-Gambar Perang Perjuangan Organisasi Teroris Internasional).
- o (Isi / Konten Gambar Idad Renang melewati sungai).
- o (Isi / Konten-konten Kajian dalam bentuk PDF diantaranya Wahai Mujahid, Ketika Iblis lebih sopan dari banyak Dai dan juga Buku berjudul "Sudahkah anda kafir kepada Tahghut ?", Buku berjudul : "Makna meminggalkan jihad")
- o (Group Whatsapp dan Group Instagram dengan anggota Daulah Islamiyah)

- Dari hasil Analisa terhadap barang bukti 1 s.d 5, ditemukan 1 Barang bukti No. 1 yang isinya adalah Dokumen dalam bentuk Gambar, PDF dan Vidio yang isinya adalah gambar-gambar perang perjuangan organisasi teroris internasional, dokumen berupa materi kajian yang berhubungan dengan organisasi teroris Internasional yang terdakwa terafiliasi / diikuti

- Bahwa ahli Psikologi Forensik DRA. A. KASANDRA PUTRANTO, PSIKOLOG dalam perkara a quo menerangkan:

Hasil Pemeriksaan terhadap terdakwa, diperoleh simpulan atas 1 (satu) terdakwa mengenai sikap terhadap radikalisme; level risiko keberbahayaan paham radikal; kompetensi psikologis untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindakan terorisme yang dilakukan; kompetensi psikologis untuk mengikuti acara hukum, sebagai berikut:

**TABEL SIMPULAN**

NAMA	Sikap	LEVEL Risiko Keberbahayaan	Kompetensi Psikologis Mempertanggungjawabkan	Kompetensi Psikologis
------	-------	----------------------------	--	-----------------------





	Radikal	Paham Radikal	Tindak Pidana yang Disangkakan	Untuk Mengikuti Acara Hukum
RAHMAN YUNIS	POSITIF	SEDANG MENUJU TINGGI	CUKUP	CUKUP

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat umum diantaranya saksi Wahyudin (saksi geledah), Sutriyono, S.H., M.H (saksi geledah) sebagai Ketua Rw.13 di Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat mengalami was-was dan rasa takut atas keselamatan jiwa maupun warga disekitar tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 telah menetapkan Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levelant) atau IS (Islamic State) sebagai suatu korporasi yang terlarang.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.**-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Alias Aba Asad Bin Said Sugi (Alm) pada kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Watu Maeta Napu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 190 /KMA/SK/IX/2023 tanggal 22 September 2023 maka Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rahman Yunis Als Abu Shofi Bin Jayunis (Alm) adalah anggota kelompok Daulah Islamiyah (ISIS) yang terafiliasi sejak tahun 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap 27 Oktober 2023 oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa bermula sekira tahun 2015 s/d tahun 2023, terdakwa mengikuti organisasi teroris Jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) melalui Facebook dengan nama akun terdakwa lupa, terdakwa mencari pertemanan, yang sama-sama memiliki paham Daulah Islam (ISIS) selanjutnya dari pertemanan tersebut, ada yang menshare di Facebook akun terdakwa kalimat Ba'ait;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat teks Baiat, kemudian terdakwa membacanya secara sadar di rumah di Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Kel. Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan lafaz : "Tersangka Berbaiat Kepada Amirulmukminin Abu Bakar Al-Bagdadi Tersangka Akan Mengikutinya Baik Senang Maupun Susah Dan Tidak Akan Mencabutnya Sampai Nampak Kekafiran Yang Nyata";
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti kajian maupun kegiatan fisik bersama orang-orang yang memiliki paham Daulah Islamiyah (ISIS);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bergabung di Halaqoh Ciomas sekira bulan Maret 2023, pada saat ceramah yang dipimpin Ustad ABU UMAR di Cilendek Barat tepatnya di Kontrakan proyek yang saksi JUMADI kerjakan. Halaqoh Ciomas dibentuk atas inisiatif saksi JUMADI, anggota Halaqoh Tamansari berjumlah 20 Orang, diantaranya : Jumadi (Ketua), Terdakwa, Uday, Abu Usna, Abu Achmad, Yogi, Ikbali, Idris, Nusiha, Amzah, Gofur dan Deni lainnya sudah tidak ingat;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuk Kholaqoh kecil-kecil pada beberapa daerah yaitu:
  - Menyamakan pemikiran dan pandangan jamaah yang berasal dari NII (Negara Islam Indonesia), Anshor Daulah, Hisbut Tahrir Indonesia, Khilafatul Muslimin dan Fikroh Abu Hamzah menjadi satu tujuan utama/fikroh yaitu untuk penegakan syariat Islam.
  - Untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang siap berjihad.
  - Agar mudah dikordinir karena berbentuk kelompok kecil.

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkaji pemahaman tauhid.

Sedangkan personal Taklim sedikit dimaksud dengan tujuan:

- Agar Taklim dilaksanakan secara berpindah-pindah tempat serta tidak ada tempat tetap untuk melaksanakan kegiatan Taklim tersebut.
- Agar ilmu atau materi yang Saksi berikan mudah diterima oleh jamaah.
- Untuk keamanan para jamaah sehingga saling mengenal
- Bahwa adapun materi kajian yang disampaikan yaitu:
  - Tauhid. : Mengesakan Allah yaitu tidak menyembah hal hal lain selain;
  - Thogut Anshor Thogut.: Setiap mahluk yang melampui batas dia sebagai orang hamba dan memposisikan dia sebagai Tuhan;
  - Al Wala Wal Bara.: keberpihakan kita terhadap hal hal apa saja yang di syariatkan oleh agama islam, serta hal hal apa saja kita harus menjauhinya yang disyariatkan oleh agama islam;
  - Pembatal Keislaman : Segala sesuatu yang Ketika itu dilakukan oleh seorang muslim, maka batal keislaman yaitu murtad;
  - Syiriq Demokrasi : Syirik hukum;
  - Keutamaan Jihad :Berperang dijalan agama Allah, jika seorang muslim tidak ada niat didalamnya hatinya untuk berjihad maka dia mati dalam keadaan kemunafikan;
  - Keutamaan Mati syahid : ialah mati atau meninggal dijalan allah;
  - Fiqih: yaitu ilmu tentang mempelajari tentang tatacara sholat, membaca Qu'ran serta yang lainnya yang berhubungan dengan agama islam

- Bahwa Saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis (Pimpinan Halaqoh) menyampaikan kepada Jamaah Halaqoh : "Terkait Dengan Demokrasi Maka Sebisa Mungkin Menjauhkan Diri Dari Tempat Tempat Pemilihan Karena Merupakan Perkara Maksiat Dan Kesyirikan, Kalo Ada Kemampuan Silahkan Di Cegah dan Dihancurkan Tempat Pemilihan Tersebut", untuk menghadapi Pemilu atau Pesta Demokrasi 2024. Statement ini Saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis (Pimpinan Halaqoh) sampaikan ketika mengisi Taklim di Halaqoh Marunda pimpinan AHMAD MURAD, kepada semua Khalaqoh untuk melakukan Jihad dengan kemampuan masing-masing apabila sudah mampu mengacaukan pemilu, apabila belum mampu menggunakan kekuatan maka jauhi acara pemilu tersebut;

- Bahwa seruan jihad yang disampaikan saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan Halaqoh) kepada terdakwa dan kelompok Halaqoh yang memiliki paham Daulah Islamiyah (ISIS) pada tahun 2023 yaitu:

- Apabila akan melaksanakan l'dad maka lakukan secara sendiri-sendiri karena lebih mudah dilakukan, tidak membutuhkan orang banyak dan tidak memunculkan kecurigaan dari pihak Kepolisian.
- Untuk Jihad, kuatkan keimanan, tingkatkan ibadah, kuatkan hubungan dengan Allah karena berjihad adalah dengan amal ibadah. Apabila ada tempat-tempat kesyirikan kalau mempunyai kemampuan maka gagalkan, jika tidak ada kemampuan maka di jauhi.

- Bahwa terdakwa dan kelompoknya Daulah Islamiyah (ISIS) memiliki pemahaman bahwa berjihad menggunakan kekuatan jika mampu adalah berjihad sesuai dengan kemampuannya semisal jika kita mampu berjihad dalam hal menyampaikan kebenaran tentang tauhid dan sesuatu yang bathil maka sampaikanlah, dan jika kita memang memiliki kemampuan lain untuk berjihad yakni mampu secara biaya dan secara fisik silahkan berangkat ketempat Jihad. Dan yang sudah mampu yaitu yang sudah memiliki keimanan yang baik, ibadah sudah terpelihara, fisik dan kesiapan mental sudah terbentuk, wawasan tentang tata cara Jihad juga sudah tau;

- Bahwa yang menjadi target jihad terdakwa dan kelompoknya adalah negara atau pemerintahan yang Musyrik baik di luar negeri maupun di Indonesia;

- Bahwa terdakwa dan kelompoknya menganggap Sistem pemerintahan Indonesia adalah Demokrasi Syirik yang tidak sesuai dengan hukum dalam Alqur'an dan hadist. Dan Pemilu adalah perbuatan Syirik sehingga apabila mampu melaksanakan Jihad pada saat pemilu maka laksanakan, apabila tidak mampu maka sampaikan secara lisan kepada pemilih bahwa pemilu adalah perbuatan syirik dan apabila tidak mampu maka jauhi dan cukup diam;

- Bahwa maksud dan tujuan seruan disampaikan saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis (Pimpinan Halaqoh) kepada terdakwa dan kelompok Halaqoh yang memiliki paham yang sama yaitu Daulah Islamiyah (ISIS) untuk melakukan Jihad terhadap kegiatan pemilu di sela-sela orbrolan anggota Halaqoh;

- Bahwa dari beberapa Halaqoh yang dibentuk, Halaqoh yang miliki ghiroh tinggi untuk melaksanakan jihad yaitu Halaqoh Tarumajaya, Halaqoh

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, Halaqoh Tambun dan Halaqoh Ciomas yang dinilai dari kedisiplinan dan semangat peserta Halaqoh dalam mengikuti taklim;

- Bahwa terdakwa pernah mengikuti kajian di Halaqoh Ciomas dipimpin Abu Umar, bertempat di rumah Budi Prasetyo sebanyak 6 kali, hadir diantaranya saksi Budi Prasetyo, saksi Jumadi, saksi Deni siswandi dengan materi Kajian: Tauhid, pembatal keislaman, syarat lailahhailalloh, mengenal kesyirikan, al wara wal bara, Thoghut, Jihad, Fiqih, Taskiatunufus, Kitab Al Haqid;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta Halaqoh Ciomas sesama pendukung Daulah Islamiyah (ISIS), melakukan Idad bersama anggota Halaqoh Ciomas sekira tahun 2022 s/d 2023 sebanyak 3 kali adalah Idad berenang dan yang mengikuti terdakwa, Fadjrul Ikbal, Uday, Agus Prasetyo Alias Abu Husna, Jumadi, di Kolam renang Kebon Cemara Hijau – Tamansari;
- Bahwa terdakwa melaksanakan Idad beberapa kali diantaranya:
  - Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
  - Bulan Agustus 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
  - Bulan Maret 2023 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan kelompoknya melakukan Idad adalah untuk mempersiapkan ketahanan fisik dan kesiapan diri apabila terjadi ceos atau kerusuhan pada saat pemilu dilakukan;
- Bahwa terdakwa sebagai seorang Daulah, secara hati memiliki keinginan hijrah ke Syam untuk persiapan perang akhir Zaman melawan orang Yahudi, Nasrani, dan Syah, dengan maksud dan tujuan ialah menegakan Syariat Islam yaitu agama ALLAH. Yang dimaksud SYAM berdasarkan paham yang terdakwa yaitu negara (SURIAH, LEBANON, PALESTIN), selanjutnya terdakwa mempunyai keinginan tersebut pada saat terdakwa memiliki paham Daulah Islamiyah (ISIS);
- Bahwa untuk mewujudkan penegakan Syariat islam dengan cara perang maka kegiatan persiapan yang telah dilakukan terdakwa dan kelompoknya diantaranya mengikuti Kajian dan Kegiatan fisik berupa renang bersama anggota Daulah Islmiyah (ISIS);
- Bahwa terdakwa mengetahui paham Daulah Islam (ISIS), adalah organisasi yang dilarang dan dilakukan penegakan hukum oleh pihak Kepolisian dari media elektronik maupun media masa. Dan alasan terdakwa dengan anggota Halaqoh ditangkap karena menganggap System Demokrasi

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia adalah Syrik yang seharusnya menggunakan secara Syariat Islam serta Al'quran dan hadist sebagai Undang Undang;

- Bahwa terdakwa memiliki pemahaman apabila ada perintah atau tidak ada perintah dari Ustadz ABU UMAR, terdakwa secara hati siap untuk berjihad dan mati syahid, namun dengan catatan jika terjadinya seperti konflik Ambon maupun Poso yang mana banyak saudara umat muslim di bunuh oleh orang kafir;

- Bahwa terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya karena telah memiliki paham Daulah Islamiyah (ISIS), walaupun paham Daulah Islamiyah (ISIS) dilarang di Indonesia, terdakwa dan kelompoknya menganggap bahwa System Demokrasi di Indonesia ialah Syrik karena seharusnya System pemerintah Indonesia menggunakan secara Syariat Islam serta Al'quran dan hadist sebagai Undang Undang;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Densus 88 AT pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 08.40 WIB di Jl. Jl. Raya Taman Pagelaran Kec. Ciomas Kab Bogor, dan setelah digeledah badan ditemukan kemudian diamankan barang berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos dengan tulisan Turbo;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu;
- 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan "Orang Yang Tinggal Di Negeri Musrik";
- 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan Kitab Al-Haqaiq;
- 1 (satu) buah CPU Merk HP warna Hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb Merk Toshiba warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Gold

- Bahwa berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 telah menetapkan Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levelant) atau IS (Islamic State) sebagai suatu korporasi yang terlarang.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 12A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002**

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang  
jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-  
undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa menyatakan telah mengerty dan Terdakwa dan atau Penasihat  
hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ABDULLAH INDRA KUSUMA ALIAS MUHAMMAD ICHWAN  
ALIAS ABANG ALIAS ABU UMAR BIN ABDUL AZIS** dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Penyidik  
;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak ikut taklim yang saksi pimpin di  
rumah Sdr. Budi Ciomas sekira tahun 2023, terdakwa adalah murid saksi  
di Halaqoh Cimoas;
- Saksi menjelaskan mengenai Halaqoh:
  - Halaqoh adalah grup taklim;
  - Ikhwan adalah saudara yang seiman dan sepemahaman  
dengan saksi 1 untuk menegakkan Syariat Islam;
  - Amniah adalah menjaga kerahasiaan, ketertiban dan  
kelancaran suatu kegiatan agar tidak diketahui oleh musuh
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, tujuan dari adanya Halaqoh kecil  
adalah:
  - Menyamakan pemikiran dan pandangan jamaah yang berasal  
dari NII (Negara Islam Indonesia), Anshor Daulah, Hisbut Tahrir  
Indonesia, Khilafatul Muslimin dan Fikroh Abu Hamzah menjadi satu  
tujuan utama/fikroh yaitu untuk penegakan syariat Islam.
  - Untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang siap berjihad.
  - Agar mudah dikordinir karena berbentuk kelompok kecil.
  - Mengkaji pemahaman Tauhid
- Bahwa personal taklim sedikit dimaksud dengan tujuan:
  - Agar Taklim dilaksanakan secara berpindah serta tidak ada  
tempat tetap untuk melaksanakan kegiatan Taklim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar ilmu atau materi yang Saksi berikan mudah diterima jamaah.
- Untuk keamanan para jamaah sehingga saling mengenali.
- Bahwa Saksi memimpin 12 (dua belas) Halaqoh diantaranya :
  - Halaqoh Taruma Jaya;
  - Halaqoh Tambun, Bekasi tetapi sudah tidak aktif sejak bulan Juni 2023;
  - Halaqoh Cikarang, sudah tidak aktif sejak bulan Juni 2023
  - Halaqoh Cilodong, Sudah tidak aktif sejak bulan Mei 2023;
  - Halaqoh Cibinong;
  - Halaqoh Tangerang;
  - Halaqoh Cengkareng;
  - Halaqoh Kemang, Bogor;
  - Halaqoh Muara Angke;
  - Halaqoh Marunda;
  - Halaqoh Tanah Merah, Tanjung Priok; dan
  - Halaqoh Ciomas.
- Bahwa Terdakwa selama menjadi Murid di halaqoh Ciomas tidak memiliki jabatan dan anggota Halaqoh-halaqoh memiliki latar belakang pemahaman NII, Anshor Daulah, Hisbut Tahrir Indonesia, Khilafatul Muslimin dan Fikroh Abu Hamzah ;
- Bahwa Peserta Taklim Halaqoh Ciomas diantaranya : Terdakwa (Anshor Daulah), Jumadi Alias Jum (Anshor Daulah), Deni Siswandi (Anshor Daulah), Budi Prasetyo (Anshor Daulah), Sayyid, Anakny Deni Siswandi (Anshor Daulah) dan Lainnya.
- Bahwa Anshor Daulah (AD) adalah kumpulan orang-orang yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS untuk penegakan Syariat Islam dan hukum di seperti di Suriah. Anshor Daulah di Indonesia terdiri dari Anshor Daulah yang terstruktur disebut Jamaah Anshor Daulah (JAD) sedangkan yang tidak terstruktur disebut Anshor Daulah. JAD ataupun struktur lain Anshor Daulah tidak terdaftar di Indonesia karena organisasi yang di dukung oleh Anshor Daulah maupun JAD dikategorikan dalam organisasi yang melakukan terorisme di Suriah dan beberapa tempat di eropa dan termasuk di Indonesia ;
- Bahwa Untuk melakukan perekrutan, saksi mempercayakan kepada masing-masing Koordinator Halaqoh, selama memiliki tujuan tegaknya

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariat Islam secara kaffah, saksi tidak mempermasalahkan latar belakang pemahaman atau kelompoknya ;

- Bahwa Seruan yang saksi sampaikan terkait persiapan dan jihad yaitu:
  - Halaqoh Kemang sebagai kordinator adalah Husein;
  - Halaqoh Ciomas sebagai kordinator adalah Denis;
  - Halaqoh Taruma Jaya sebagai kordinator adalah Ahmad Murod;
  - Halaqoh Muara angke sebagai kordinator adalah Abdul Halim;
  - Halaqoh Cibinong sebagai kordinator adalah pak Darmadi alias Abu Thoriq;
  - Halaqoh tambun sebagai kordinator adalah Abu Tola'ah (Sudah bubar);
  - Halaqoh Cilodong sebagai kordinator adalah Edy Hidayat (sudah Bubar);
  - Halaqoh tanah merah sebagai kordinator adalah Edy Tarmiji (sudah fakum).
  - Halaqoh Ciledug sebagai kordinator adalah Satimin.

- Bahwa Untuk penunjukan kordinator dari masing-masing Halaqoh ada dua cara yakni saksi tunjuk sendiri sebagai kordinator Halaqoh dan ada yang ditentukan dari masing-masing Ikhwan di halaqoh, adapun kordinator yang saksi tunjuk langsung yaitu : Husein, Abu Toriq, Ahmad Murod Dan Abdul Halim.

Untuk kordinator lainnya ditunjuk oleh masing-masing Halqoh, selain merekrut anggota baru setiap kordinator bertugas menentukan atau menginformasikan tentang jadwal taklim kapan dan dimana lokasi kepada setiap anggota Halaqoh masing-masing ;

- Bahwa Untuk menyatukan persepsi/menyamakan pendapat tentang penegakan syariat Islam saksi memberikan pelajaran dalam taklim-taklim pada setiap halaqoh dengan materi-materi yang dikupas dari buku Al Haqa'iq dan buku Al Wajibat kemudian memberikan kepada masing-masing kordinator Halaqoh kitab Ashlu Dienil Islam agar dipelajari dan dipahami sendiri oleh masing-masing halaqoh.

- Adapun Materi Kajian yang saksi berikan diantaranya :

Kitab *Al Haqo ig fi Tawhid* merupakan kitab yang ditulis oleh ALI BIN KHUDAIR AL-KHUDAIR, kitab tersebut terdiri dari 10 pembahasan dan jumlahnya 69 bab, diantaranya :

- Pembahasan Ke Satu : Islam Dan Syirik;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembahasan 2 Nama Nama Dalam Agama Dan Hukum Hukumnya;
  - Pembahasan 3 Nama Nama Yang Tidak Terkait Dengan Hujjah;
  - Pembahasan 4 Nama Nama Yang Terkait Dengan Hujjah
  - Pembahasan 5 Hukum Hukum Yang Tidak Ada Setelah Hujjah
  - Pembahasan 6 Hakikat Hujjah
  - Pembahasan 7 Masalah Masalah Yang Dzohir Dan Samar
  - Pembahasan 8 Perbedaan Antara Perbuatan Dan Pelaku
  - Pembahasan 9 Pembahasan Dasar
  - Pembahasan 10 Syariat.
- Bahwa Kitab Al Haqa'iq dapat menyatukan pemahaman berbagai kelompok Mujahidin karena Kitab Al Haqa'iq adalah kitab yang menjadi rujukan dari buku-buku yang membahas tentang Tauhid. Pasal-pasal di dalam Kitab Al Haqa'iq sendiri juga mengutip Kitab Ad Dhurur At Tsaninyah karangan Muhammad bin Abdul Wahab dan Kitab Majmu Fatwa karangan Ibnu Taimiyah.
- Bahwa Kitab Al Haqoiq dan Al Wajibat digunakan sebagai materi kajian di setiap halaqoh yang saksi pimpin dan didapatkan ketika saksi mengikuti taklim dipenjara Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan bersama Aman Abdurahman sedangkan untuk buku AL Wajibat saksi beli secara online di Lazada ;
- Bahwa Pokok pembahasan dalam kitab Al Haqa'iq secara umum adalah Islam yang Hakiki, Islam secara dzohir dan Kemusrikan terlihat jelas, Hukum urusan dunia dan akhiratnya berbeda hanya Allah yang tau ;
- Bahwa Relevansi didalam Kitab Al Haqoiq dengan keadaan negara Indonesia yakni Indonesia menganut Sistem Demokrasi yang merupakan suatu kesyirikan karena Demokrasi adalah sistem buatan manusia sehingga mengambil hak Allah maka jatuh kedalam kesyirikan. Contohnya ketika pembuatan hukum atau undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan sistem pemilu yang akan menghasilkan aturan atau hukum yang tidak berasal dari Al Qur'an dan Hadist.hal tersebut saksi sampaikan pada saat memberi materi kitab Al Haqa'iq, dalam Bab 2 membahas tentang syirik rububiyah, kemudian saksi menyelipkan macam-macam syirik yaitu syirik demokrasi, syirik kuburan, syirik percaya kepada benda-benda keramat, syirik kepada kesaktian sehingga terdapat relevansi apa yang ada dalam kitab Al Haqo'iq dengan negara Indonesia :

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Materi kesyirikan diantaranya Syirikn Demokrasi karena Demokrasi merupakan syirik Rububiyah artinya mengambil hukum dan Syariaat dari manusia dan mengesampingkan hukum serta syariat yang ditetapkan Allah ta Menghadapi Pemilu atau Pesta demokrasi 2024, saksi menyampaikan kepada Jamaah Halaqoh "Terkait Dengan Demokrasi Maka Sebisa Mungkin Menjauhkan Diri Dari Tempat Tempat Pemilihan Karena Merupakan Perkara Maksiat Dan Kesyirikan, Kalo Ada Kemampuan Silahkan Di Cegah dan Dihancurkan Tempat Pemilihan Tersebut". Statement ini pernah Saksi sampaikan ketika mengisi Taklim Taklim di Halaqoh Marunda pimpinan Ahmad Murad, namun secara umum pernah saksi sampaikan kepada semua Khalaqoh untuk melakukan Jihad dengan kemampuan masing masing apabila sudah mampu untuk mengacaukan pemilu, apabila belum mampu menggunakan kekuatan maka jauhi acara pemilu tersebut;
- Bahwa Seruan disampaikan tahun 2023, diseluruh Halaqoh, saksi menyampaikan setelah materi taklim kepada para Ikhwan disela-sela obrolan ;
- Bahwa Makna jihad adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad tersebut dibagi menjadi dua : *Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan Berjihad menggunakan kekuatan jika mampu ;*
- Bahwa Saksi menyampaikan yang sudah miliki ghiroh tinggi untuk melaksanakan jihad yaitu Halaqoh Tarumajaya, Halaqoh Cibinong, Halaqoh Tambun dan Halaqoh Ciomas dinilai dari kedisiplinan dan semangat peserta Halaqoh dalam mengikuti taklim ;
- Bahwa yang dimaksud Ghiroh adalah semangat dan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu ;
- Bahwa Pelajaran atau Taklim tentang Amniah yang Saksi sampaikan hanya kepada masing-masing kordinator kHalaqoh dan materi Amniah kemudian saksi kirimkan secara personal kepada masing masing koordinator melalui pesan whatsapp untuk disampaikan kepada jamaah Khalaqoh masing-masing, namun selain saksi sampaikan kepada masing-masing coordinator Saksi juga membahas materi amniah ini secara khusus pada masing-masing Kholakhoh secara langsung berikut dengan contohnya ;
- Bahwa Saksi tidak menjadikan Baiat sebagai persyaratan menjadi anggota Halaqoh melainkan saksi hanya menyerukan kepada para jamaah

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan berbaiat mandiri terhadap amir Daulah Islamiah/ISIS, NII maupun kelompok lainnya ;

- Bahwa Baiat adalah tanda kesungguhan kita menjalankan Islam kepada imam atau pemimpin yang di percaya, walaupun itu bukan suatu kewajiban, yang menjadi alasan tetap menyarankan agar berbaiat karena didasari pertanyaan dari salah murid saksi, oleh karena itu saksi menyarankan untuk berbaiat sesuai dengan keyakinan terhadap kelompok dan pimpinan masing-masing ;
- Bahwa Banyak anggota jamaah beberapa Khalaqoh tidak berbaiat ke ISIS/Daulah diantaranya adalah KHalaqoh Cengkareng, Tanah Merah dan Halim, merupakan **orang-orang yang memiliki basic pemahaman NII seperti Saksi** sehingga kemungkinan kecil bagi mereka mau berbaiat ke Daulah/ISIS ;
- Bahwa Saksi mendukung segala bentuk perjuangan umat Islam baik itu ISIS/Daulah, AQAP, AL-QAEDA, JN, NII, JI dan pergerakan Islam lainnya, **karena pada dasarnya tujuannya sama yaitu untuk mendirikan negara Islam atau Daulah Islamiah**. Namun seingat Saksi sampai saat ini belum pernah melakukan Baiat kepada Daulah Islamiah/ISIS namun meskipun demikian tetap meyakini dan mendukung perjuangan kelompok Daulah Islamiah/ISIS ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada seluruh Halaqoh Taklim untuk menjaga diri dengan cara melatih diri secara mandiri berupa latihan Beladiri dan mempersiapkan alat Senjata Tajam (Pisau/Golok) digunakan untuk perlawanan diri apabila terjadi kerusuhan maupun serangan musuh orang kafir, dan saksi belum pernah Idad bersama dengan anggota jamaah khalaqoh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Halaqoh Tamansari yang terdiri dari Ciomas dan kemang telah melakukan kegiatan Idad atau penguatan fisik yakni Latihan Push Up dan shit up yang di latih oleh Husein, dan tidak mendapatkan laporan perihal idad penguatan fisik push up dan shit up tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan perihal senjata apa yang telah di persiapkan dan siapa telah menyiapkan senjata, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Maksud dan tujuan anggota Halaqoh menyiapkan diri dengan melakukan idad dan menyiapkan senjata atau alat adalah untuk berjaga-

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga apabila terjadi kerusuhan atau Keos di negara Indonesia bukan untuk melawan pemerintah tetapi serang musuh orang kafir ;

- Bahwa Saksi tertarik mendukung Daulah Islamiyah/Islamic State, AQAP, AL-QAEDA, JN, NII, JI karena Daulah Islamiyah/Islamic State, AQAP, AL-QAEDA, JN, NII, JI sama-sama memiliki tujuan menegakkan Syariat Islam secara Kaffah ;

- Bahwa Bentuk dukungan saksi terhadap Daulah Islamiyah/Islamic State, AQAP dan AL-QAEDA adalah sebagai berikut:

a. Mendo`akan perjuangan yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah/Islamic State, AQAP (Al Qaida In Arabian Peninsula) dan AL-QAEDA

b. Saksi menekankan kepada peserta halaqoh "Siapa yang pada saat ini memperjuangkan Syariat Islam adalah seorang mujahiddin yang sama dengan Mujahiddin Daulah Islamiyah/Islamic State, AQAP dan AL-QAEDA".

- Bahwa Menurut saksi Ikhwan-ikhwan Halaqoh yang saksi pimpin mayoritas sama dengan saksi mendukung dan tertarik dengan Daulah Islam / Islamic State karena mereka sedang berjuang melawan penindasan kelompok Siah dimana kelompok tersebut menganaiaya dan kejam terhadap kaum muslimin di Syam dan juga memperjuangkan tegaknya atau berlakunya Syariat islam ;

- Bahwa Bentuk perjuangan yang dilakukan Daulah Islamiyah/Islamic State di Syria adalah membela umat Muslim dan berjihad melawan pemerintahan Syiah Negara Suriah, Pasukan Amerika Serikat serta negara sekutunya sedangkan AQAP (Al Qaida In Arabian Peninsula) di Yaman membela kaum muslim dan berjihad melawan kaum syiah yang berada di Yaman begitu juga AL-QAEDA di Afganistan yang berjihad melawan pemerintahan Afganistan dan pasukan Amerika Serikat serta sekutunya.

- Bahwa Daulah Islamiyah/Islamic State di Syria, AQAP (Al Qaida In Arabian Peninsula) dan AL-QAEDA di Afganistan berperang menggunakan senjata api, bom dan peralatan militer lainnya. Dam saksi membenarkan cara peperangan yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah/Islamic State di Syria, AQAP (Al Qaida In Arabian Peninsula) dan AL-QAEDA di Afganistan.

- Bahwa **Penegakan Syariat Islam secara kaffah yaitu mengganti Sistem Pemerintahan dan Hukum-hukum berdasarkan Al qur'an dan Hadist** karena yang bisa menciptakan keadilan yang merata dan menjaga

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan masyarakat apabila diterapkannya hukum islam secara kaffah. Seperti Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan dan hukum yang merupakan buatan manusia yang merupakan suatu kesyirikan seharusnya di ganti dengan hukum islam ;

2. Saksi **TARYOTO ALIAS UDAY ALIAS ABU IQBAL BIN CASTRO (ALM)** (*Saksi Makota anggota Jamaah di Masjid Pesantren Ibnu Masud dan kenal pada saat Sholat dan memiliki paham Daulah Islamiyah*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sekira tahun 2022, pada saat hendak sholat jamaah dimasjid Ibnu Masud dan mengetahui terdakwa jamaah dari masjid Ibnu Masud, saksi menjadi jamaah di masjid Ibnu Masud, awalnya saksi mengenal sdr. Abu Ikrimah, yang mana Abu Ikrimah sering mengambil paket sembako yang peruntukan buat umat di Pndok Pesantren Ibnu Masud di Bogor, dari situlah saksi mengetahui ada pondok pesantren Ibnu Masud yang memiliki paham Daulah Islamiyah;
- Bahwa Sekira bulan April 2023, setelah sholat subuh berjamaah, terjadi perdebatan antara Jumadi alias Abu Albir dengan Agus alias Abu Ikrimah dimana Jumadi alias Abu Albir menyatakan apabila kita melihat seseorang ikut serta atau melakukan pencoblosan pada Pemilu, maka statusnya sebagai musyrik, namun Agus alias Abu Ikrimah menyatakan mereka belum tergolong musyrik sampai dipahamkan hujjah/disampaikan bahwa demokrasi merupakan kemusyrikan dan setelah disampaikan tetapi tetap melakukannya maka tergolong kafir;

Sehingga terjadi perpecahan dimana pemahaman saksi bagi yang setuju dengan Jumadi alias Abu Albir disebut pemahaman yang Non Rinci dan yang setuju dengan Agus alias Abu Ikrimah disebut pemahaman yang Rinci dengan masing-masing sebagai berikut:

Rinci anggotanya : Agus Alias Abu Ikrima, Ustad Rofiq, Ustad Rizki Alias Habib, Hanafian dan Anhar Alias Abu Muslim.

Non Rinci anggotanya : Terdakwa, Idris Alias Abu Fira, Wawan Alias Abu Rosid, Khandar Alias Abu Ahmad, Jumadi Alias Abu Albir, Agus Alias Abu Husna, Yogi, Deni Siswanto Alias Abu Sofwan, Ghofur dan Redi Alias Hamzah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perselisihan tersebut, saksi Khandar Alias Abu Ahmad mengajak saksi mengikuti kajian di Halaqoh pimpinan Ust. Abu Umar sampai saksi ditangkap

- Bahwa Saksi mengetahuinya terdakwa bergabung di Halaqoh Ciomas pada saat mengikuti kajian diisi Ust. Abu Umar, hadir diantaranya: saksi, Fadrul Ikbal, terdakwa dan Jumadi sekira bulan April 2023 di Kontrakan Yasmin;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap orang atau Ikhwan yang mengikuti kajian Ust. Abu Umar harus yang memiliki paham Daulah Islamiyah;
- Bahwa Tidak ada masyarakat umum yang mengikuti ataupun bergabung dengan kelompok Kajian Halaqoh (Ciomas) Pimpinan Ust. Abu Umar karena kelompok Kajian Halaqoh Ust. Abu Umar merupakan kelompok kajian khusus untuk para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS dan seluruh anggota merupakan para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS.

## Kajian Halaqoh

- Bahwa Saksi dan terdakwa mengikuti kajian di Halaqoh yang dipimpin Ust. Abu Umar sebanyak 10 (sepuluh) kali diantaranya:
  - a. Kajian awal bulan April 2023, di rumah Kontrakan daerah Yasmin, Bogor dan adapun peserta yang hadir diantaranya: **Terdakwa**, Saksi dan Jumadi alias Abu Almir.
  - b. Kajian akhir bulan April 2023, di rumah Kontrakan daerah Yasmin, Bogor, adapun peserta kajian yang hadir diantaranya: **Terdakwa**, Saksi, Jumadi alias Abu Almir dan Redi alias Hamzah.
  - c. Kajian Bulan Mei 2023, di rumah Rendi, Perumahan Ciomas, Bogor dan adapun peserta yang hadir diantaranya: **Terdakwa**, Saksi, Jumadi alias Abu Almir, Deni Siswandi alias Abu Sofyan dan lainnya.
  - d. Bulan Juli 2023, di rumah PAK BUDI, Perumahan Ciomas, Bogor dan adapun peserta diantaranya : **Terdakwa**, Saksi, Jumadi alias Abu Almir, Deny Siswandi alias Abu Sofyan, Redi alias Hamzah, Rendi dan lainnya.
  - e. awal Bulan September 2023, di rumah PAK BUDI, Perumahan Ciomas, Bogor dan adapun peserta yang hadir diantaranya : **Terdakwa**, Saksi, Jumadi alias Abu Almir, Denny Siswandi alias Abu Sofyan, Redi alias Hamzah, Rendi dan lainnya.
  - f. Kajian akhir Bulan September 2023, di rumah PAK BUDI, Perumahan Ciomas, Bogor dan adapun peserta yang hadir

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya : **Terdakwa**, Saksi, Jumadi alias Abu Almir, Denny Siswandi alias Abu Sofyan, Redi alias Hamzah, Rendi dan lainnya.

g. Kajian **Bulan Oktober 2023**, di rumah PAK BUDI, Perumahan Ciomas, Bogor dan adapun peserta yang hadir diantaranya : **Terdakwa**, Saksi, Jumadi alias Abu Almir, Denny Siswandi alias Abu Sofyan, Redi alias Hamzah, Rendi dan lainnya.

- Bahwa Adapun Materi kajian Kelompok Halaqoh Ciomas Ust. Abu Umar, bersumber dari Kitab Al-Haqoiq diantaranya: *10 pembatan keislaman, 3 pembagian orang yang tinggal di negeri musyrik, Syirik demokrasi, Kafir, Thogut dan Anshor Thogut.*

## Pembentukan Halaqoh

- Bahwa Anggota kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar ada 14 (empat belas) orang diantaranya : **Terdakwa**, Saksi, Jumadi alias Abu Albir, Denny Siswandi alias Abu Sofyan, Redi alias Hamzah, Rendi dan lainnya saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa Untuk struktur organisasi kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar secara resmi tidak ada, namun menurut sepengetahuan saksi struktur jabatan kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar antara lain sebagai berikut:

- Pemimpin / Pemberi Materi : Ust. Abu Umar
- Fasilitator : Jumadi alias Abu Albir
- Koordinator : Denny Siswandi alias Abu Sofyan
- Bendahara : Redi alias Hamzah
- Peserta Kajian diantaranya : Saksi, **Terdakwa**, Rendi dan lainnya

tidak ingat.

- Bahwa Adapun kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar dibagi menjadi 2 (dua) Halaqoh Wilayah Bogor dan untuk Halaqoh lainnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang peserta ataupun anggotanya karena pembagian Halaqoh Wilayah Bogor dilaksanakan pada awal saksi mengikuti kajian dan yang tidak berada pada Halaqoh bersama saksi diantaranya : Agus alias Abu Husna, Fajrul Ikbal dan lainnya saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa Saksi mengetahui Halaqoh terbagi 2 ketika mengikuti kajian di bulan Juni 2023, dipimpin Ust. Abu Umar dan hadir diantaranya: **Terdakwa**, Saksi, Jumadi, Deni Siswandi, Redi, Rendi dan lainnya saksi sudah lupa;

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan dibentuknya kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar khusus para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS sebagai wadah perkumpulan para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS sebelum melakukan jihad berperang untuk menegakkan syariat islam di Indonesia melawan para orang kafir. Adapun Ust. Abu Umar menceritakan pada saat kajian bulan Juli 2023 di Rumah Pak Budi daerah perumahan Ciomas, Bogor bahwa dirinya pernah berjihad di Ambon hingga ditangkap pihak kepolisian, namun perlu diingat bahwa selama tujuan kita satu yaitu menegakkan syariat islam, walaupun ada perbedaan pendapat Ust. Abu Umar dan Abdullah Sonata, dengan tujuan yang satu menegakkan syariat islam tersebut, maka nantinya kita akan bertemu juga di barisan yang sama pada saat jihad di medan perang melawan para orang kafir terutama Thogut dan Anshor Thogut hingga tegaknya syariat islam;
- Bahwa Kajian Halaqoh Ciomas yang mana Ust. Abu Umar sebagai pemberi materi kajian hanya dilakukan di Rumah Ikhwan adapun kajian yang saksi ikuti di rumah sdr. Budi Prasetyo serta di rumah Rendi adapun alasannya saksi tidak mengetahuinya, namun yang jelas setiap ada undangan untuk mengikuti kajian, saksi mendapatkan pesan melalui Whats App dari saksi Jumadi (pada saat mengikuti kajian di bulan April s/d Juli 2023) dan sdr. Deni Siswandi alias Abu Sofyan (Pada saat mengikuti kajian di bulan Agustus s/d Oktober 2023);

## Paham Daulah Islamiyah

- bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa mengikuti kajian Ust. Abu Umar yang bersangkutan memiliki paham yang sama yaitu paham Daulah Islamiyah.
- Bahwa Konsukuensinya terdakwa harus taat dan patuh kepada pimpinan isis berdasarkan teks terjemahan Baiat yang saksi baca dan yang saksi ketahui.
- Bahwa Sebagai yang memiliki paham Daulah Islamiyah yang dilakukan terdakwa ialah :
  - Mengikuti kajian bersama Anggota Daulah Islmiyah yang tujuan untuk memperkuat ilmu serta Imani.
  - Mengikuti kegiatan Fisik berupa renang bersama Anggota Daulah Islmiyah yang tujuan untuk memperkuat fisik serta keahlian pada saat persiapan akhir jaman

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi menjadi anggota Halaqoh Ciomas yang memiliki paham Daulah Islamiyah, saksi secara pribadi tidak pernah melakukan atau mengucapkan untuk pembaharuan Ba'iat, dikarenakan selama saksi di Halaqoh tidak ada perintah dari Ust. Abu Umar maupun anjuran untuk melakukan pembaharuan Ba'ait.

## Idad

- Bahwa Saksi Ust. Abu Umar pernah memerintahkan untuk melakukan kegiatan Idad mandiri selanjutnya penyampaian disampaikan selesai kajian di rumah Budi Prasetyo sekitar bulan September 2023 adapun yang mendengar penyampaian tersebut seingat saksi yaitu terdakwa Rahman Yunis Alias Abu Sophi Bin Janyunis (Alm), Redi Gunawan, Denny Siswandi alias Abu Sofyan serta Uda Ayam, adapun kegiatan idad mandiri yang dimaksud saksi tidak mengetahuinya namun saksi secara pribadi kegiatan idad mandiri tidak saksi lakukan dikarenakan saksi secara pribadi malas melakukannya, adapun kegiatan Idad yang lakukan yaitu berenang yang diikuti bersama anggota Halaqoh Ciomas yaitu : saksi, Jumadi, terdakwa dan Ikbal.

- Bahwa Persiapan diri yang telah saksi lakukan untuk menegakkan syariat islam di Indonesia bersama dengan kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar diantaranya:

- **Melakukan Idad / persiapan Imani**

Persiapan Idad / persiapan Imani dilakukan dengan mengikuti kajian untuk memperkuat aqidah dan pemahaman tentang Daulah Islamiyah ISIS / IS, persiapan jihad dan musuh yaitu orang kafir.

- **Melakukan Idad / persiapan Jasadi;**

Persiapan Idad / persiapan Jasadi yang dilakukan dengan menjaga kesehatan, diperintahkan untuk melatih fisik push up, sit up dan sebagainya secara mandiri hingga melakukan berenang.

- **Melakukan Idad / persiapan Mal;**

Persiapan Idad / persiapan Mal dilakukan dengan mengumpulkan harta ataupun uang di setiap kajian, namun tidak berjalan karena uang yang dikumpulkan di setiap kajian hanya cukup untuk membeli konsumsi dan transportasi.

- Bahwa Persiapan Idad Jasadi yang telah saksi lakukan dengan menjaga kesehatan, diperintahkan untuk melatih fisik push up, sit up dan sebagainya secara mandiri hingga melakukan berenang tersebut antara lain sebagai berikut :

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Melatih fisik push up, sit up dan sebagainya secara mandiri**

Adapun saksi dan peserta ataupun anggota kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar pernah diperintahkan Ust. Abu Umar, namun saksi tidak pernah melakukannya.

- **Berenang;**

Untuk Idad / persiapan dengan cara berenang hanya pernah saksi lakukan 2 (dua) kali bersama dengan peserta ataupun anggota kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar yaitu :

Pada **bulan Juni 2023**, adapun kegiatan renang yang saksi lakukan, di Kolam Renang Kebon Cemara Hejo Bogor bersama : Terdakwa, Saksi, Jumadi alias Abu Albir dan lainnya sudah tidak ingat.

Pada **bulan September 2023**, kegiatan renang yang saksi lakukan, di Kolam Renang daerah Cimanglid, Bogor bersama : Saksi, Fajrul Ikbil alias Ikbil dan lainnya saksi sudah tidak ingat.

- Bahwa Perintah ataupun penyampaian Ust. Abu Umar kepada peserta ataupun anggota kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar untuk tidak mencolok dan tidak ada orang yang tahu kecuali sesama ikhwan serta mengantisipasi dari pihak kepolisian tersebut seingat saksi antara lain :

- Setiap mengikuti kajian bersama Ust. Abu Umar dilarang membawa Handphone;
- Memakai baju berlapis 2 (dua);
- Membawa buku Bahasa arab;
- Apabila ada orang bertanya, tidak memberitahukan lokasi kajian.

- Bahwa Saksi Ust. Abu Umar memberikan perintah ataupun penyampaian untuk tidak mencolok dan tidak ada orang yang tahu kecuali sesama ikhwan serta mengantisipasi dari pihak kepolisian tersebut seingat saksi sekitar bulan April 2023 pada saat selesai kajian di Rumah Kontrakan daerah Yasmin, Bogor dimana Ust. Abu Umar mengatakan agar diketahui seluruhnya kita tidak boleh mencolok dan mengantisipasi dari pihak kepolisian dengan cara tersebut karena kajian kita khusus para ikhwan/ Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS, selanjutnya pada saat penyampaian tersebut ada terdakwa Rahman Yunis Alias Abu Sophi Bin Janyunis (Alm) namun mendengar atau tidak saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Pada bulan September 2023, saat kajian di Rumah PAK BUDI daerah perumahan Ciomas, Bogor, Ust. Abu Umar memerintahkan kepada

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



seluruh peserta ataupun anggota kelompok kajian Halaqoh Ust. Abu Umar untuk:

- Apabila pemilu dilaksanakan, kita akan menggagalkannya dengan cara apapun;
  - Jika tidak bisa, segera pergi jauh untuk menghindarinya.
  - Ust. Abu Umar hanya menjelaskan yaitu sebentar lagi pemilu jika bisa mencegah silakan kalau tidak bisa hindari, adapun pengertian yang dimaksud mencegah saksi tidak mengetahuinya namun yang jelas sebelum mencegah adanya pemilu saksi terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi secara pribadi yang memiliki paham Daulah Islamiyah ada keinginan untuk Hijrah ke negeri syam;
- Bahwa Saksi ketahui setiap orang yang memiliki paham Daulah Islamiyah pasti didalam dirinya ada keinginan untuk Hijrah ke negeri Syam yang tujuannya untuk menegakan syariat islam dan memerangi orang kafir;
- Bahwa **Adapun persiapan yang dilakukan** terdakwa yaitu Idad Rohani mengikuti kajian dengan Halaqoh Ciomas dan Idad Fisik kegiatan renang bersama anggota Halaqoh Ciomas;

**3. Saksi JUMADI ALIAS ABU ALBIR BIN KARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Daulah Islamiyah (Isis), yaitu memiliki pemahaman yaitu akidah yang sesuai dengan Al-Quran sunah dengan tujuan penegakan Syariat Islam secara individu, Keluarga Masyarakat, Negara dan Dunia, (secara kafah) dengan berkiblat ke Daulah Islamiyah /ISIS /IS;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sekira tahun 2018, pada saat terdakwa menyekolahkan anaknya di Pondok Pesanteren Ibnu Masud yang memiliki paham Daulah Islamiyah, yang mana saksi sebagai Pengurus di pondok pesantren Ibnu Masud dan terdakwa sebagai orang tua murid;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa memiliki paham Daulah Islamiyah dikarenakan anak terdakwa bernama Sdri. Sofiah, Sdri. Zahara, dan Sdri. Hafifah, disekolahkan di pondok pesantren Ibnu Masud yang memiliki paham Daulah Islamiyah, berlatam di Kp. Jami Rt. 02/04 Desa Sukajaya Kec. Tamansari Kab. Bogor Prov Jawa Barat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membaca teks Baiat, dan meyakini Abu Bakar Al-Bagdadi sebagai pemimpin, dan terdakwa mengikuti setiap materi kajian yang diyakini oleh paham Daulah Islamiyah, maka terdakwa wajib mengikuti kegiatan paham Daulah Islamiyah serta mentaati dan tunduk pada perintah AMIR (Pimpinan) Daulah Islamiyah (Isis) selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat kepada ALLAH;

## Kegiatan saksi bersama Halaqoh

- Bahwa Saksi bersama terdakwa dan Jamah Halaqoh Ciomas yang memiliki paham daulah Islamiyah melakukan kegiatan Idad diantaranya:

- **Idad Fisik (Jasadiyah)**

**Sekira tahun 2022**, saksi pernah melakukan kegiatan renang sebanyak 2 (dua) kali di Kolam Renang Kebon Cemara Hejo – Tamansari – Kabupaten Bogor adapun pesertanya diantaranya: Saksi, Agus Prasetyo Alias Abu Husna, **Terdakwa dan Uday**.

**Sekira tahun 2023**, saksi juga pernah melakukan kegiatan renang sebanyak 1 (satu) kali di Kolam Renang Kebon Cemara Hejo – Tamansari – Kabupaten Bogor adapun peserta diantaranya: Saksi, Uday, **Terdakwa dan Agus Prasetyo Alias Abu Husna**.

- **Kajian**

**Sekitar hari senin bulan maret tahun 2023**, di rumah kontrakan tempat saksi bekerja milik Sdr PA'DE dengan Alamat Kp. Pahlawan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat – Provinsi Jawa Barat. Sehingga kegiatan tersebut rutin dilaksanakan adapun pelaksanaannya: Waktu : Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Senin (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan) dipimpin Ust. Abu Umar dengan materi : Asludin, Macam Macam Kesyirikan, Pembatal Pembatal Keislaman, Mengenal Kesyirikan, Al Wala Wal Bara, Takfier dan Syirik.

Hadir diantaranya : Saksi, Agus Prasetyo Alias Abu Husna, Fadjrul IkbaldanTerdakwa.

- **Materi Kajian**

Saksi Ust. Abu Umar memberikan Kajian menggunakan referensi dari kitab Al-Haqoid yang mana isi dari kitab tersebut sudah saksi dapatkan sebelum bergabung Ust. Abu Umar, adapun materi kajinnya yaitu : Makna Laa ilaha illallah, Syarat Laa Ilaha Illallah, 10 Pembatal keislaman, Al Wala' Wal Bara, Tazqiatun Nafs, Fiqih, Thogut, Anshor Thogut, Syirik, Iman, Hijrah, Jihad dan Idad.

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- **Pembentukan Halaqoh**

- Sekira bulan Mei 2023, jumlah anggota Halaqoh Kemang yang mengikuti kajian mengalami penurunan dalam kehadiran sehingga saksi menyarankan kepada Ust. Abu Umar dan para Ikhwan untuk sebagai Ikhwan yang sebelumnya mengikuti Halaqoh di Cilendek Barat untuk pindah ke Kemang, sehingga saran atau usulan saksi di terima dan disetujui, adapun strukturnya yaitu :

Ustadz : Ust. Abu Umar (Pemberi kajian)  
Koordinator : Husein (Koordinator wilayah Kemang)  
Saksi (Koordinator Wilayah Cilendek Barat)  
Peserta : Agus Prasetyo Alias Abu Husna, Fadjrul Ikbal,  
**terdakwa dan lainnya.**

- Sekira bulan Juni 2023, dilakukan kajian di Kemang tepatnya di rumah Yusuf Rabbani, saksi mengusulkan kepada Ust. Abu Umar untuk mendata kembali keanggotaan halaqoh, karena melihat adanya beberapa calon anggota baru yang akan ikut dalam halaqoh, sehingga saksi menatanya kembali dengan saksi menunjuk Sdr. Deni Siswandi alias Abu Sofyan sebagai koordinator Halaqoh Ciomas dan saksi menyebutnya dengan istilah BOGOR 2 (wilayah Ciomas dan Tamansari) sedangkan Halaqoh Kemang saksi menyebutnya dengan istilah BOGOR 1 (wilayah Kemang). Adapun pelaksanaannya kajiannya yaitu :

**Bogor 1 (Wilayah Kemang)**

Ustadz : Ust. Abu Umar.  
Pimpinan/Kordinator : Saksi  
Ketua Kelompok : Husein  
Anggota : Fadjrul Ikbal, Agus Prasetyo Alias Abu  
Husna dan lainnya.

**Bogor 2 (Wilayah Ciomas dan Tamansari)**

Ustadz : Ust. Abu Umar.  
Pimpinan/Kordinator : Saksi  
Ketua Kelompok : Deni Siswan di alias Abu Sofyan  
Perserta : **Terdakwa**, Udaiy, Rendi, Budi Prasetyo  
(Rumah Yang Dijadikan Tempat Kajian) dan  
lainya.

- Dan tugas saksi sebagai koordinator di 2 halaqoh tersebut Bogor 1 (Wilayah Kemang) dan Bogor 2 (Wilayah Ciomas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari) yang tugasnya yaitu sebagai penghubung antara koordinator Halaqoh dengan Ust. Abu Umar dalam urusan kajian, selain itu juga yang melakukan antar jemput Ust. Abu Umar saat akan memberikan kajian.

- Terdakwa dan saksi dijadikan di jamaah Halaqoh 2 (Ciomas) dikarenakan tempat terdakwa dengan lokasi kajian di rumah sdr. Budi Prasetyo diperumahan Ciomas Rahayu lebih dekat.

- **Paham Daulah**

- Bahwa Kelompok halaqoh adalah berisi Ikhwan Ikhwan yang memiliki pemahaman sama yaitu akidah sesuai Al-Quran sunah yang mengacu kepada tujuan penegakan Pyariat Islam secara individu, Keluarga Masyarakat, Negara dan Dunia, (secara kafah) dengan berkiblat ke daulah islamiah /ISIS /IS.

- Bahwa Saksi bergabung dengan kelompok Halaqoh yang di pimpin oleh Ust. Abu Umar karena saksi merasa memiliki pemahaman yang sama yaitu Daulah Islamiah dengan penegakan syariat islam secara kafah.

- Bahwa Pemahaman saksi sebagai anggota Daullah islam yang berkiblat kepada kelompok Isis menurut saksi sistim pemerintahan di negara Indonesia yang diterapkan di indonesia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak berdasarkan syariat islam sehingga tidak bisa sebut negara islam maka sebutannya adalah senaga kafir.

- Walaupun seluruh hukumnya diambil dari Al-Quran dan sunnah ketika dimintakan pengesahnnnya dan persetujuannya kepada paremen (pemerintah) maka itu tetap tidak bisa disebut dengan Hukum Islam makan sebutannya tetap dengan Hukum kafir. Karena hukum islam itu tidak butuh persetujuan namun butuh ditegakan.

- Yang saksi lakukan yaitu Idad ilmu, Idad Fisik dan Idad harta, bersabar sampai Allah yang menentukan.

- Bahwa Saksi mengetahui pemahaman yang saksi anut atau ikuti yaitu Daulah Islamiah /ISIS/IS dilarang di Negara Indonesia

- Sejak saksi bergabung menjadi anggota atau pendukung Daulah Islam yang berkiblat kepada kelompok ISIS sejak mengikuti Kajian dipimpin Ust. Kalimudin dan Aman Abdurohman tahun 2007 hingga saat ini saksi bergabung menjadi anggota Halaqoh dipimpin Ust. Abu Umar selaku pemberi materi kajian Daulah, Hijrah tersebut meninggalkan atau menjauhi tempat-tempat kufur, tempat-tempat

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



yang penuh dengan kemaksiatan atau kebatilan namun kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya, maka dianjurkan berpindah / hijrah ke tempat-tempat yang lebih baik seperti melakukan Uzhlah ke gunung atau ke tempat yang sudah diterapkannya hukum Allah SWT.

- Bahwa Sekira tahun 2013, saksi diketahui berdirinya ISIS (Islamic state Iraq wa syam) dan ada keinginan saksi untuk Hijrah dari negeri Indonesia yang merupakan *Darul Kuffar (Negeri kafir)* ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS dipimpin Syekh Abu Umar Al-Baghdaddi kemudian tahun 2014 dengan adanya deklarasi dari ISIS ke IS (Islamic State) kepemimpinan ISIS/IS digantikan Syekh Abu Bakar Al-Baghdaddi yang telah menegakkan hukum Allah SWT (Syariat Islam) dan ikut serta dalam perjuangannya di Suriah.
- Kemudian alasan hijrah memilih negeri Syam Suriah karena sesuai pemahaman saksi jika Syam Suriah adalah salah satu negeri yang telah dijanjikan atau tanah yang diberkahi oleh Allah.
- Motivasi saksi Hijrah ke negeri Syam Suriah alasan salah satunya adalah sudah ada nubuahnya yang didapat dalam QS AL Isra Ayat 1 dan beberapa Hadist bahwa negeri Syam adalah tanah yang diberkahi diakhir zaman. Saksi mengetahui jika negeri Syam terjadi banyak konflik atau peperangan yang melibatkan Isis.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun jika orang yang memiliki paham Daulah Islamiyah (Isis) itu merupakan kewajiban untuk hijrah ke Daulah yang saat ini berada di SURIAH, jika telah mampu.
- Bahwa Persiapan yang harus dilakukan yaitu:
  - **Persiapan Ilmu;**
  - **Persiapan Fisik;**
  - **Persiapan Harta;**
  - **Adapun persiapan yang sudah dilakukan terdakwa Rahman Yunis Alias Abu Sophi Bin Janyunis (Alm) yaitu :**
    - **Ilmu : Mengikuti Kajian yang diisi Ust. Abu Umar di Halaqoh Ciomas yang memiliki paham Daulah Islamiyah**
    - **Fisik: Mengikuti olahraga Renang bersama anggota Halaqoh yang memiliki paham Daulah Islamiyah**
- Bahwa Saksi tetap memiliki Paham Daulah Islamiyah (Isis) dan tidak cabut bai'at karena saksi meyakini bahwa Islam sesungguhnya ialah Islam yang memiliki paham Daulah Islamiyah(Isis);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Deni Siswandi alias Abu Sofyan menjadi Ketua Halaqoh Ciomas, Ust. Abu Umar menyampaikan terkait Amniyah, adapun penyampainnya pada saat saksi pertemuan kajian adapun penyampainnya pada saat kajian atau selesai kajian saksi lupa sekitar bulan Agustus 2023 adapun penyampainnya ada terdakwa adapun penyampain tentang Amniyah sebagai berikut: *"Setiap anggota jamaah Halaqoh Ciomas yang akan berpegian dianjurkan untuk menggunakan pakaian rangkap 2 yang maksud tujuannya jika dikejar aparat kepolisian bisa melakukan kamufalse";*
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Halaqoh Ciomas, sepengetahuan saksi Ust. Abu Umar tidak pernah menyampaikan terkait mengagalkan pemilu 2024, namun berdasarkan paham yang saksi yakini Daulah Islamiyah bahwa untuk pemilu ialah kafir;

4. Saksi **WAHYUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Honorer di kantor Kelurahan Padasuka adapun jabatan saksi sebagai Staf EKBANG (Ekonomi dan Bangunan);
- Bahwa Saksi diminta oleh Aparat Kepolisian untuk mendampingi dalam proses Penggeledahan pada Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober sekira Pukul 11.20 Wib sampai dengan 12.05 WIB di Jalan Akik Ujung No. 7 Padasuka, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat. (Kontrakan No. 9) bernama Sdr.SUTRIYONO;
- Bahwa Terkait kontrakan yang beralamat di rumah Jalan Akik Ujung No. 7 Padasuka, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat. (Kontrakan No. 9), yang ditempati oleh terdakwa bersama keluarganya yang, saksi tidak mengetahuinya milik siapa, yang saksi ketahui bahwa rumah yang ditinggali tersebut digledah oleh pihak kepolisian dan saksi diminta menjadi saksi gledah oleh aparat kepolisian);
- Bahwa saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan dirumah yang ditempati oleh terdakwa di Jalan Akik Ujung No. 7 Padasuka, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat. (Kontrakan No. 9), atas sepengetahuan penghuni rumah yaitu istri dari terdakwa Rahman Yunis Alias Abu Sophi Bin Janyunis (Alm) namun untuk nama istrinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Barang yang turut diamankan oleh aparat kepolisian pada saat pebggeledahan dirumah terdakwa diantaranya :

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos dengan tulisan Turbo;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu abu;
  - 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu;
  - 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan "Orang Yang Tinggal Di Negeri Musrik";
  - 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan Kitab Al-Haqaiq;
  - 1 (satu) buah CPU Merk HP warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Flashdisk 8gb Merk Toshiba warna Biru;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Gold.
- Bahwa saksi merasa kaget, resah dan takut bahwa dilingkungan saksi ada warga yang merupakan Pelaku Terorisme.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *ade charge*, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *ade charge* tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHMAN YUNIS ALS ABU, S.H.OFI BIN JAYUNIS .ALM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan sekarang ini diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana Terorisme;
- Bahwa Terdakwa memiliki paham Daulah Islam (ISIS), yang tidak setuju dengan System demokrasi di Indonesia dikarenakan system pemerintahan tersebut syirik;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Kajian bersama anggota Halaqoh Ciomas yang memiliki Paham Daulah Islam (ISIS) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 08.40 WIB di Jl. Jl. Raya Taman Pagelaran Kec. Ciomas Kab Bogor, setelah selesai mengantar anaknya, bersekolah di Kutab Imam Syafii beralamat di Simpang Kretek Kec. Comas Kab Bogor ;
- Bahwa **Terdakwa bergabung di Halaqoh Ciomas sekira bulan Maret 2023**, pada saat ceramah yang diisi saksi Ust. Abu Umar di Cilendek Barat di Kontrakan proyek yang saksi Jumadi kerjakan, adapun Halaqoh Ciomas dibentuk atas inisiatif saksi Jumadi, dan anggota dari Halaqoh Tamansari yaitu orang orang yang tinggal sekitar Tamansari dengan jumlah anggotanya

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Orang, diantaranya : saksi Jumadi (Ketua), Terdakwa, Uday, Deni dan lainnya sudah tidak ingat;

- Bahwa Sekira tahun 2015, melalui Facebook dengan nama akun terdakwa lupa, terdakwa mencari pertemanan, yang sama-sama memiliki paham Daulah Islam (ISIS) selanjutnya dipertemanan tersebut ada yang menshare di Facebook akun terdakwa kalimat Ba'iaat, adapun teks baiat tersebut bertuliskan : Terdakwa Berbaiat Kepada Amirulmukminin Abu Bakar Al-Bagdadi Terdakwa Akan Mengikutinya Baik Senang Maupun Susah Dan Tidak Akan Mencabutnya Sampai Nampak Kekafiran Yang Nyata. Selanjutnya terdakwa membacanya secara sadar dirumah yang beralamat di Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Desa/ Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan idad beberapa kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.

✓ Bulan Agustus 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor

✓ Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Daulah, secara hati memiliki keinginan untuk hijrah ke syam untuk persiapan perang akhir Zaman melawan orang Yahudi, Nasrani, dan Syah, yang maksud dan tujuan ialah menegakan syariat islam yaitu agama ALLAH, adapun yang dimaksud SYAM berdasarkan paham yang Terdakwa ketahui yaitu negara (SURIAH, LEBANON, PALESTIN), selanjutnya terdakwa mempunyai keinginan tersebut pada saat Terdakwa memiliki paham Daulah Islamiyah (ISIS), adapun persiapan yang Terdakwa lakukan ialah mengikuti kajian Daulah Islamiyah dan mengikuti kegiatan fisik renang bersama ikwan-ikwan yang memiliki paham Daulah Islamiyah;

#### **Tahap mengenal Daulah dan bergabung dengan Halaqoh Ciomas**

- Awalnya **sekira tahun 2014**, terdakwa menonton tv, dan melihat pemberitaan tentang Isis baik di media masa maupun media elektronik adapun berita seperti perang melawan Syiah, perang melawan irak, dan perang melawan Amerika serta sekutunya;

- Bahwa setelah banyak pemberitaan tentang Isis, sekitar tahun 2015, terdakwa secara pribadi mencari informasi melalui internet, pada saat terdakwa membuka internet dengan mengetik nama ISIS muncul link ceramah Ust. Aman Abdurahman selanjutnya terdakwa klik kemudian keluar Kumpulan Dauroh (Ceramah) Aman Abdurahman berupa audio,

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



diantaranya: **Tauhid, Kesyrikan, 10 (Sepuluh) Pembatal Keislaman, Bagaimana Menyikapi Orang Kafir, Thogut Dan Anshor Thogut, Fiqih, Adab Seorang Istri Kepada Suami, Gimana Hukum Menikah Via Telefon;**

- Bahwa setelah terdakwa membuka link ceramah Ust. Aman Abdurahman ada audio berupa Kumpulan materi ceramah Ust. Aman Abdurahman, maka terdakwa secara sadar mendownload isi materi ceramah diantaranya : **Tauhid, Kesyrikan, 10 (Sepuluh) Pembatal Keislaman, Bagaimana Menyikapi Orang Kafir, Thogut Dan Anshor Thogut.**

Selanjutnya disimpan di File Hand Phone merek Samsung (*HandPhone tersebut sudah terdakwa jual*), terdakwa mendownload karena ingin memperdalam tentang Tauhid yang diyakini isis sebagai Akidah, selanjutnya terdakwa mendengarkan ceramah tersebut;

- Bahwa kemudian sekira **tahun 2015**, melalui Facebook dengan nama akun terdakwa lupa, terdakwa mencari pertemanan, yang memiliki paham Daulah Islam (Isis) selanjutnya ada yang menshare di Facebook akun terdakwa kalimat ba'iat, adapun teks baiat berlafaz:

***"Terdakwa Berbaiat Kepada Amirulmukminin Abu Bakar Al-Bagdadi  
Terdakwa Akan Mengikutinya Baik Senang Maupun Susah Dan Tidak Akan Mencabutnya Sampai Nampak Kekafiran Yang Nyata".***

- Bahwa setelah terdakwa mendapat kalimat Teks Baiat tersebut, terdakwa membacanya secara sadar di rumah yang beralamat di Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Desa/ Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Kemudian ditahun 2017, terdakwa meyakini Islam itu ialah Islam yang memiliki paham Daulah Islam (Isis), selanjutnya terdakwa membuat postingan di facebook menanyakan pondok pesantren yang memiliki paham Daulah Islam (Isis), kemudian sdr. Satimin (Mantan Napiter) rekomendasi ada Pondok Pesantren Ibnu Masud di Jl. Jami Desa/Kel. Sukajaya Kec. Tamansari Kab Bogor dibawah pimpinan sdr. Agus;

- Bahwa sekira **ditahun 2018**, anak terdakwa bernama Sofiah Ayunisa disekolahkan di Pondok Pesantren Ibnu Masud yang memiliki paham Daulah Islamiyah dan terdakwa mengetahuinya dan pernah dibubarkan pemerintah dikarenakan ada santri membakar umbul-umbul sehingga menjadi polemik di masyarakat, setelah anaknya diterima, kemudian terdakwa dan keluarga pindah kekontrakan milik Pesantren Ibnu Masud;

- Bahwa selanjutnya sekitar di **tahun 2018**, terdakwa kenal saksi Jumadi di Masjid Pondok Pesantren Ibnu Masud sebagai salah satu pengurusnya

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus orang tua dari santriwan maupun santriwati di Pondok Pesantren Ibnu Masud dan juga memiliki pemahaman Daulah Islam;

- Bahwa selanjutnya di **tahun 2023**, dibentuklah Halaqoh Ciomas, seingat terdakwa awal proses terdakwa bergabung, terdakwa meminta untuk ikut kajian setiap saksi Jumadi atau teman teman mengadakan kajian, alasannya ingin masuk ke Halaqoh Ciomas karena terdakwa mengenal orang orang yang memiliki paham Daulah Islam (Isis), adapun awal terdakwa pertama kali mengikuti kajian saat baru **dibentuknya Halaqoh yaitu sekira bulan Maret 2023**, diis saksi Ust. Abu Umar di Cilendek Barat tempatnya Kontrakan proyek yang saksi Jumadi kerjakan, adapun Halaqoh Ciomas dibentuk inisiatif saksi Jumadi dengan anggota orang orang disekitar Tamansari dan Ciomas sejumlah 20 Orang, diantaranya : **saksi Jumadi (Ketua), terdakwa, Uday, Ikbal, Deni dan lainnya;**

- Bahwa sekira **bulan Juni 2023**, Halaqoh dibagi 2 yaitu : **Halaqoh 1 dan Halaqoh 2**, dan terdakwa masuk kedalam Halaqoh 2 dan anggotanya diantaranya : saksi Jumadi (Ketua), terdakwa, Uday, Deni dan Rendi. Sedangkan Halaqoh 1 anggotanya diantaranya : Husein (Ketua), saksi Jumadi, Ikbal dan lainnya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2023, Ketua Halaqoh 2 berganti dari saksi Jumadi kepada saksi Deni dengan alasan agar saksi Jumadi lebih focus di Halaqoh 1, adapun anggota Halaqoh 2 setelah saksi Jumadi sudah tidak menjadi ketua diantranya : Deni (Ketua), Terdakwa, Uday, saksi Deni, Rendi dan lainnya;

- Bahwa terdakwa menjadi anggota Halaqoh (*sekumpulan kelompok kecil*) tujuannya mengaji serta mendekatkan diri kepada Allah SWT, dipimpin saksi Jumadi, dikarenakan saksi Jumadi yang memberikan undangan setiap diadakan kajian di Halaqoh Ciomas, sehingga terdakwa mengetahui saksi Jumadi sebagai Ketua Halaqoh Ciomas;

- Bahwa anggota Halaqoh Ciomas Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Ust. Abu Umar harus memiliki pemahaman Daulah Islam;

- Bahwa seseorang tidak bisa langsung masuk dan bergabung mengikuti kajian yang diisi Ust. Abu Umar, adapun cara membedakannya setiap anaknya yang disekolahkan di Pondok Pesantren Ibnu Masud pasti memiliki paham Daulah Islamiyah dikarenakan Pondok Pesantren Ibnu Masud memiliki paham Daulah Islamiyah, adapun anggota Kelompok Tamansari yang bersekolah di Ibnu Masud yaitu anaknya : terdakwa, saksi Jumadi dan Abu Ahmad;

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kajian

- Bahwa Kajian yang terdakwa ikuti pada saat terdakwa bergabung menjadi anggota Fiah atau Hoolaqoh yang mana Ustadz Abu Umar (Pengisi Materi) dan saksi Jumadi Ketua Halaqoh yang selanjutnya digantikan saksi Deni sebagai ketua sebagai berikut:

### **Sekitar Maret 2023 (sebanyak 1 kali).**

- Bertempat di Cilendek Barat di Kontrakan proyek yang saksi Jumadi kerjakan, pada hari Senin setelah Bada Ashar sampai dengan selesai, dipimpin Ust. Abu Umar, hadir diantaranya : *Terdakwa, Jumadi, Idris, Abu Usna, Ikbal, dan lainnya.* Dengan materi kajian : *Tauhid, Thogut Anshor Thogut, Al Wala Wal Bara, Pembatal Keislaman, Syiriq Demokrasi, Keutamaan Jihad, Keutamaan Mati syahid dan Fiqih.*

### **Sekitar Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 (Sebanyak 6 kali).**

- Bertempat di Ciomas Rahayu Kab. Bogor, Kajian hari Selasa setelah Bada Ashar sampai dengan selesai, diisi Ust. Abu Umar, dengan materi kajian : *Tauhid, Thogut Anshor Thogut, Al Wala Wal Bara, Pembatal Keislaman, Syiriq Demokrasi, Keutamaan Jihad, Keutamaan Mati syahid dan Fiqih* dan hadir diantaranya : *Terdakwa, Deny Siswandy, Jumadi, Rendi (Ciomas Rahayu), Budi Prasetyo, Sayyid Mustagfirin Anak Deni Siswandi dan lainnya.*

### **Sekitar Juni 2023 sebanyak 1 kali.**

- Bertempat di rumah Rumah Rendi di Ciomas Kab. Bogor, Kajian hari Selasa setelah Bada Ashar sampai dengan selesai, diisi Ust. Abu Umar, dengan materi kajian : *Tauhid, Thogut Anshor Thogut, Al Wala Wal Bara, Pembatal Keislaman, Syiriq Demokrasi, Keutamaan Jihad, Keutamaan Mati syahid dan Fiqih* dan hadir diantaranya : *Terdakwa, Deny Siswandy, Jumadi, Rendi (Ciomas Rahayu), Budi Prasetyo dan lainnya.*

- Bahwa terdakwa juga mengikutu kegiatan yaitu :

### **KEGIATAN POTONG KURBAN TAHUN 2023**

- Sekitar **tahun 2023**, terdakwa mengikuti 2 kali kegiatan pemotongan hewan kurban
- Sekitar **bulan Juni 2023**, terdakwa diundang Abu Haula Als Saleh Nurhadi untuk mengikuti kegiatan pemotongan hewan kurban di Rumah Abu Haula Als Saleh Nurhadi di Perumahan BNR. Hadir diantaranya : saksi Jumadi, terdakwa, Abu Husna Alias Agus Prasetyo (Sekitar Ibnu Masud).

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar **Bulan Juni 2023**, setelah 1 hari pemotongan hewan kurban, terdakwa diundang saksi Jumadi untuk pemotongan hewan kurban di Rumah Quran (RQ) Cinta Quran milik Ust. Abu Umar di daerah Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Hadir diantaranya : saksi Jumadi, terdakwa, Uday, Rendi, dan Deni Siswanti.
- Bahwa terdakwa juga mengikuti kajian oleh Ustadz Abdullah Sonata dan terdakwa mengetahui dari **Group WA Taklim Mutaklim Center**, adapun kegiatannya yaitu:
  - **Sekitar Tahun September 2022 (sebanyak 1 kali).**  
Bertempat di rumah Abu Izza alias Arif Rohman di Cipayung, Kajian diisi Ust. Bdullah Sonata, dengan materi kajian : **Membahas kitab Al Haqaiq yang berisi tentang Tauhid** dan hadir diantaranya : *Terdakwa, Abu Izza (Cipayung), Yusuf (Cipayung), Fadlan (Cipayung), Bang Apit (Cipayung), Qomar (Cipayung), dan Abu Ana (Cipayung).*
  - **Sekitar Oktober 2022 (Sebanyak 2 kali).**  
Bertempat di rumah Dul Munjul, kajian hari senin diisi Ust. Bdullah Sonata dan Ust. Manuk (Ikhwan AD), dengan materi kajian : **Tauhid (Ust. Bdullah Sonata), Tahsin (Ust. Manuk dan Bahasa Arab (Ust. Manuk)** dan hadir diantaranya : *Terdakwa, Abu Izza aliah Arif Rohman (Cipayung), Yusuf (Cipayung), Abu Sabiq (Cileungsi/Jonggol, Ikhwan AD), Qomar (Cipayung), Abu Ana (Cipayung), Asep (Munjul, Ikhwan AD), Abu Ghifari (Munjul, Ikhwan AD), Hendra (Munjul, Ikhwan AD), Marsudi (Munjul, Ikhwan AD), Ust. MANuk (Ikhwan AD) dan Dul (Munjul).*
  - **Sekitar Agustus 2023 sebanyak 1 kali.**  
Bertempat di Pondok Pesantren Imam Syafii di dekat Zamzam Tirta, Ciomas, Kab. Bogor, kajian hari selasa, diisi Ust. Bdullah Sonata dan Ust. Manuk (Ikhwan AD), dengan materi kajian : **Tauhid (Ust. Bdullah Sonata), Tahsin (Ust. Manuk dan Bahasa Arab (Ust. Manuk)** dan hadir diantaranya : *Terdakwa, Abu Muslim (Bekasi), Riki Asbo (Zamzam Tirta), Abu Abdillah (Zamzam Tirta), Abu Fadil (Zamzam Tirta).*
- Bahwa pemahaman terdakwa sebagai Daulah Islam (Isis) sejak bergabung dengan Halaqoh Ciomas yaitu :
  - Tauhid: Mengesakan Allah yaitu tidak menyembah hal hal lain selain;
  - Thogut Anshor Thogut.: Setiap makhluk yang melampui batas dia sebagai orang hamba dan memposisikan dia sebagai Tuhan;

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Wala Wal Bara.: keberpihakan kita terhadap hal hal apa saja yang di syariatkan oleh agama islam, serta hal hal apa saja kita harus menjauhinya yang disyariatkan oleh agama islam;
  - Pembatal Keislaman : Segala sesuatu yang Ketika itu dilakukan oleh seorang muslim, maka batal keislaman yaitu murtad;
  - Syiriq Demokrasi : Syirik hukum;
  - Keutamaan Jihad : Berperang di jalan agama Allah, jika seorang muslim tidak ada niat didalamnya hatinya untuk berjihad maka dia mati dalam keadaan kemunafikan;
  - Keutamaan Mati syahid : ialah mati atau meninggal di jalan allah;
  - Fiqih : yaitu ilmu tentang mempelajari tentang tatacara sholat, membaca Qu'ran serta yang lainnya yang berhubungan dengan agama islam
- Bahwa setiap kali Ustadz Abu Umar memberikan kajian **yang diundang hanya untuk anggota Halaqoh Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah** selain itu kajiannya yang diberikan **bersifat radikal**, selanjutnya setiap Ust. Abu Rahman memberikan kajian **kondisi pintunya selalu tertutup** alasannya supaya tidak tercium oleh aparat kepolisian;
- Bahwa perbedaan terdakwa mengikuti Kajian umum dan Kajian di kelompok Halaqoh Ciomas yaitu : Kajian yang terdakwa mengikuti Jamaah Tabligh di Masjid Jami Kebon Jeruk dengan materi kajian : Beramal sholeh, sholat 5 (Lima) waktu dan menghidupkan sunah sunah nabi muham'mad seperti kehidupan nabi selama 24 jam contohnya seperti cara nabi tidur, makan, minum, masuk kamar mandi dan yang lainnya yang nabi lakukan semasa hidupnya;
- **Sedangkan materi kajian yang terdakwa dapat di Halaqoh Ciomas : Tauhid, Thogut Anshor Thogut, Al Wala Wal Bara, Pembatal Keislaman, Syiriq Demokrasi, Keutamaan Jihad, Keutamaan Mati syahid dan Fiqih. Sehingga materi yang disampaikan dikajian umum dengan di Halaqoh Tamansari berbeda, dikajian umum tidak bersifat radikal sedangkan di kajian Halaqoh Ciomas Kab Bogor bersifat radikal, alasan terdakwa mengikuti kajian di Halaqoh Ciomas dikarenakan islam sesungguhnya ialah Islam yang berpaham Daulah Islam (Isis).**
- Bahwa **terdakwa kenal Ust. Abu Umar sekira tahun 2021**, saat itu terdakwa berkunjung di rumah Sdr. Satimin di Cileduk Tangerang sudah ada Sdr. Abu Izza, Ust. Abu Umar, Babeh, Bang Ipin, Sa'ad, dan Sdr. Abu Dafa untuk silaturahmi selanjutnya sekitar 1 (satu) Jam kemudian Ust. Abu Umar pamit pulang, selanjutnya terdakwa bertanya kepada Adr. Satimin :

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa : beliau siapa.**

**Satimin : Ustadz Abu Umar Mantan Napiter.**

- Selanjutnya sekira Bulan Maret 2023 s.d Bulan Juni 2023, terdakwa bertemu kembali dengan Ust. Abu Umar saat mengisi kajian di Cilendek Barat di Kontrakan proyek yang saksi Jumadi kerjakan, di Rumah Budi Prasetyo di Ciomas Rahayu, rumah Rendi Ciomas Rahayu;
- Bahwa tidak ada penyampain dari Ust. Abu Umar terkait cara menghindari pantauan dari kepolisian khususnya Densus 88 walaupun paham yang saat ini kita yakini yaitu paham Daulah Islam (Isis) dilarang di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), **namun** Ust. Abu Umar menyampaikan kepada terdakwa jika pada saat mengikuti Kajian dilarang membawa Hand phone, alasannya terdakwa tidak mengetahuinya namun menurut terdakwa agar pengajian supaya lebih khusus;

## Baiat

- Bahwa arti kata Ba'iat ialah janji sumpah setia kepada pemimpin muslimin Amirul mukminin, kalo didalam pemahaman Daulah Islam (Isis) kita berjanji dan setia kepada ABU BAKAR AL'BAGDADI;
- Bahwa terdakwa mengenal kalimat : ***Terdakwa Berbaiat Kepada Amirulmukminin Abu Bakar Al-Bagdadi Terdakwa Akan Mengikutinya Baik Senang Maupun Susah Dan Tidak Akan Mencabutnya Sampai Nampak Kekafiran Yang Nyata.*** Adapun terdakwa **mendapatkan kalimat tersebut di tahun 2015 melalui Facebook dengan nama akun terdakwa lupa**, pada saat terdakwa mencari pertemanan (sesame Daulah Islam (Isis)), selanjutnya ada yang menshare kalimat Ba'iat tersebut, kemudian terdakwa membacanya secara sadar, di rumah Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Desa/ Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI sebagai Pemimpin Daulah Islamiyah (Isis) sampai terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengikuti kajian maupun kegiatan fisik bersama sama orang yang memiliki paham Daulah Islamiyah (Isis);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika paham Daulah Islam (Isis), dilarang dan dilakukan penegakan hukum oleh pihak aparat kepolisian dan terdakwa mengetahuinya dari media elektronik maupun media masa, alasannya kami (Paham Daulah Islam) ditangkap karena menganggap System Demokrasi di Indonesia ialah Syrik karena seharusnya System pemerintah Indonesia

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan secara Syariat Islam serta Al'quran dan hadist sebagai UU (Undang Undang);*

- Bahwa terdakwa mengetahui kenapa paham Daulah Islam (Isis) dilarang di Indonesia, dikarenakan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- Bahwa yang dimaksud persiapan ialah bahwa kita harus mempersiapkan diri baik secara Ilmu maupun Fisik :

## **Persiapan Ilmu**

dimaksud secara ilmu kita harus memperkuat Aqidah secara Daulah Islam (Isis) dengan mengikuti kajian yang memiliki paham Daulah Islam (Isis), adapun Aqidah Daulah Islam (Isis) : Memperdalam Ilmu tentang Tauhid, Memperdalam ilmu tentang Pembatal Keislaman, Memperdalam ilmu tentang Al Wala Wal Bara, Memperdalam ilmu tentang Thogut maupun Anshor Thogut, Memperdalam ilmu tentang Syirik Demokrasi, Memperdalam ilmu tentang keutaman Jihad, Memperdalam ilmu keutamaan Jihad dan Memperdalam ilmu Fiqih.

**Persiapan Fisik** : dimaksud secara fisik, bahwa kita harus sehat dan memiliki keahlian dan kemampuan, adapun yang dimaksud persiafan Fisik seperti: Memanah, Berkuda memperdalam Ilmu tentang Tauhid dan Berenang.

Jika kedua persiapan itu baik secara Ilmu maupun Fisik sudah siap, maka kami yang memiliki paham Daulah (Isis), **harus hijrah** ke SYAM untuk persiapan perang akhir Zaman melawan orang Yahudi, Nasrani, dan Syah, dengan maksud dan tujuan menegakan syariat islam yaitu agama ALLAH, adapun yang dimaksud SYAM berdasarkan paham yang terdakwa ketahui yaitu negara (SURIAH, LEBANON, PALESTIN).

- Sedangkan terkait persiapan perang akhir jaman dari ceramahnya Ustadz AMAN ABDURAHMAN melalui internet pada saat terdakwa mendalami dan mempelajari Paham Daulah Islam (Isis).
- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan olahraga renang sekira bulan April Tahun 2023, di Kebun Hejo, Tamansari Kab Bogor, khusus anggota HALAQOH Ciomas, pada hari Jum'at, adapun proses awalnya saat terdakwa sedang bermain kekontrakan UDAY yang beralamat di Jl. Jami Tamansari Kab. Bogor;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa sampai di Kolam renang terdakwa bertemu saksi Jumadi, dan hadir di antaranya : terdakwa, saksi Jumadi, saksi Uday, dan Idris;

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kenapa renang saat itu dilakukan hari juma'at, karena menurut Sunah Nabi bahwa umat muslim di hari jumat wajib mandi besar;
- Bahwa terdakwa dua kali mengikuti kegiatan renang yang diadakan saksi Jumadi sebelum dibentuknya Halaqoh Ciomas diantaranya:

## o Kolam Renang di Kebun Hejo, Tamansari Kab Bogor.

Seingat terdakwa sekitar bulan Maret Tahun 2022 Terdakwa pernah melakukan kegiatan fisik, yaitu berenang di kebun hejo, Tamansari Kab Bogor, untuk kegiatan tersebut diikuti:

- a) Anggota Halaqoh Ciomas yang memiliki paham Daulah Islam (isis)
- b) Anak-anaknya bersekolah di Pondok Pesantren Ibnu Masud dan juga sama-sama yang tinggal di daerah Tamansari.
- c) Awalnya saksi Jumadi mengirim pesan melalui (Whatsapp) secara pribadi dengan tulisan pesan (seingat terdakwa) ialah sebagai berikut ***Jika Ada Yang Mau Mengikuti Silakan Datang Ke Kolam Renang Tamansari, Untuk Tiket Biar Terdakwa Yang Bayar*** adapun hadir diantaranya : Terdakwa dan Keluarga, saksi Jumadi dan Keluarga, Abu Husna dan Keluarga, Abu Ahmad Als Kandar dan Keluarga, Idris dan Keluarga, Ikbal dan Keluarga, Pak Nusiha dan Keluarga, Yogi dan Keluarga dan saksi Uday dan Keluarga.

## • Kolam Renang di Kebun Hejo, Tamansari Kab Bogor.

Seingat terdakwa sekitar bulan Agustus Tahun 2022 Terdakwa pernah melakukan kegiatan fisik, yaitu berenang di kebun hejo, Tamansari Kab Bogor, yang diikuti :

- a) Anggota Halaqoh Ciomas yang memiliki paham Daulah Islam (isis)
  - b) Anak anaknya bersekolah di Pondok Pesantren Ibnu Masud dan juga sama sama yang tinggal di daerah Tamansari.
- Bahwa Adapun proses awalnya saksi Jumadi mengirim pesan melalui (Whats app) secara pribadi dengan tulisan pesan (seingat terdakwa) ialah sebagai berikut ***Jika Ada Yang Mau Mengikuti Silakan Datang Ke Kolam Renang Tamansari, Untuk Tiket Biar Terdakwa Yang Bayar*** adapun yang hadir diantaranya : Terdakwa dan Keluarga, saksi Jumadi dan Keluarga, Abu Husna dan Keluarga, Abu Ahmad Als Kandar dan Keluarga, Idris dan Keluarga, Ikbal dan Keluarga, Pak Nusiha dan Keluarga, Yogi dan Keluarga dan saksi Uday bersama Keluarga;

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal kata Idad, sebelum memiliki paham Daulah Islam, selanjutnya untuk arti kata Idad ialah persiapan untuk memiliki fisik yang sehat serta memiliki kemampuan dan keahlian untuk membela Agama Allah.
- Bahwa kegiatan renang yang terdakwa lakukan sekira bulan Maret 2022, Agustus 2022, serta April 2023, ialah kegiatan yang dilakukan Halaqoh Ciomas;
- Bahwa terdakwa selama bergabung dengan Halaqoh Ciomas Ust. Abu Umar sebagai Pemberi materi dan Saksi Jumadi (Ketua) digantikan saksi Deni sebagai Ketua Halaqoh Tamansari tidak ada perintah maupun pesan untuk melaksanakan Idad secara mandiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan:
  - o Baju kaos dengan tulisan Turbo, yaitu baju yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa berenang di Kolam Renang Hejo Tamansari, bersama anggota Halaqoh Tamansari
  - Celana warna abu abu, yaitu celana yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa berenang di Kolam Renang Hejo Tamansari, bersama anggota Halaqoh Tamansari;
  - Buku tulisan merek Sidu ialah buku yang terdakwa gunakan pada saat saksi Ust. Abu Umar memberikan kajian sekitar Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023
  - Cilendek Barat di Kontrakan proyek yang sdr. JUMADI kerjakan;
  - Rumah Budi Prasetyo yang beralamat di Ciomas Rahayu;
  - Rumah Rendi Ciomas Rahayu;
  - Adapun buku yang ada tulisannya, ialah benar tulisan terdakwa.
  - Lembar kertas dengan tulisan Orang Yang Tinggal Di Negeri Musrik yang maksudnya ialah tiga golongan orang yang tinggal di Darul (Negara) Musyrik contohnya:
    - a) Orang yang mengikuti sistem pemerintahan di negara tersebut contohnya Orang Umum; Aparat Pemerintahan;
    - b) Orang yang tinggal di negara tersebut, mencari nafkah di negara tersebut, atau lahir di negara tersebut namun orang tersebut tidak mengakui atau mendukung system pemerintahan tersebut dan tidak menampilkan pemahamannya tersebut contohnya : Terdakwa dan teman teman Halaqoh Tamansari yang memiliki paham Daulah Islam.

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Orang yang menampakan pemahannya secara terang terangan di negara tersebut namun orang tersebut tidak mengakui atau mendukung system pemerintahan tersebut.

Contohnya : Napiter yang masih memiliki paham Daulah Islam seperti Ust. Aman Abdurahman dan Ust. Abu Umar.

- Bahwa Terjemahan Kitab Al Haqaiq, yang menjadi materi pembahasan Ustadz Abu Bakar memberikan kajian kepada anggota Halaqoh Tamansari dengan isi materi yang ada didalam kitab :

- Tauhid. : Mengesakan Allah yaitu tidak menyembah hal hal lain selain Allah
- Thogut Anshor Thogut.: Setiap mahluk yang melampui batas dia sebagai orang hamba dan memposisikan dia sebagai Tuhan;
- Al Wala Wal Bara.: keberpihakan kita terhadap hal hal apa saja yang di syariatkan oleh agama islam, serta hal hal apa saja kita harus menjauhinya yang disyariatkan oleh agama islam;
- Pembatal Keislaman : Segala sesuatu yang Ketika itu dilakukan oleh seorang muslim, maka batal keislaman yaitu murtad;
- Syiriy Demokrasi : Syrik hukum;
- Keutamaan Jihad :Berperang dijalan agama Allah, jika seorang muslim tidak ada niat didalamnya hatinya untuk berjihad maka dia mati dalam keadaan kemunafikan;
- Keutamaan Mati syahid : ialah mati atau meninggal dijalan allah;
- Fiqih : yaitu ilmu tentang mempelajari tentang tatacara sholat, membaca Qu'ran serta yang lainnya yang berhubungan dengan agama islam;

- CPU warna hitam merk HP, menyimpan file audio kajian Ust. Aman Abdurahman, di File D dengan nama File : **Tauhid, Macam Macam Kesyirikan, 10 (Sepuluh) Pembatal Keislaman, Bagaimana Menyikapi Orang Kafir, Thogut Dan Anshor Thogut, Materi Fiqih, Adab Seorang Istri Kepada Suami dan Gimana Hukum Menikah Via Telefon.**

- Flash Disch merk Thosiba warna biru, menyimpan lagu islam dan foto keluarga seperti foto anak anak dan Foto Istri;

- HP Vivo Warna Gold ialah HP sebagai alat komunikasi sesama anggota Halaqoh Tamansari, untuk mendonload tentang ceramah ustad AMAN ABDURAHMAN, adapun File tersebut tersimpan dengan nama File audio, adapun isi File tersebut : **Tauhid, Macam Macam Kesyirikan, 10 (Sepuluh) Pembatal Keislaman, Bagaimana Menyikapi Orang Kafir,**

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



**Thogut Dan Anshor Thogut, Materi Fiqih, Adab Seorang Istri Kepada Suami dan Gimana Hukum Menikah Via Telefon.**

- Bahwa terdakwa sebagai seorang Daulah, secara hati memiliki keinginan untuk hijrah ke syam, namun untuk waktunya kapan terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan butuh persiapan yang besar yaitu materi;
- Bahwa tidak ada perintah dari Ust. Abu Umar kepada terdakwa maupun anggota Halaqih Ciomas untuk menggagalkan kegiatan pemilu (Pemilihan Umum), baik pemilihan Presiden maupun Wakil Presiden, serta pemilihan anggota legislatif baik MPR, DPR, DPD, serta DPRD ditahun 2024, namun terdakwa selaku orang yang memiliki paham Daulah Islam tidak akan ikut berpartisipasi dalam pemilu yaitu seperti pencoblosan, dikarenakan jia terdakwa ikut dalam pencoblosan pemilu maka terdakwa mendukung program pemerintahan yang syirik;
- Bahwa pada saat Ust. Abu Umar memberikan kajian dirumah Budi Prasetyo yang berlatam di Ciomas Rahayu Kab Bogor kepada Halaqoh Ciomas tidak ada perintah untuk melaksanakan jihad dan mati syahid, dan yang disampaikan Ust. Abu Umar:
  - Keutamaan Jihad: Berperang dijalan agama Allah, jika seorang muslim tidak ada niat didalamnya hatinya untuk berjihad maka dia mati dalam keadaan kemunafikan
  - Keutamaan Mati syahid: ialah mati atau meninggal dijalan allah
- Bahwa ada perintah atau tidak ada perintah dari Ust. Abu Umar, terdakwa secara hati siap untuk berjihad dan mati syahid, namun dengan catatan jika terjadinya seperti konflik Ambon maupun Poso yang mana banyak saudara umat muslim di bunuh oleh orang kafir.
- Bahwa selama mengikuti kajian di kelompok Halaqoh Ciomas dipimpin Ust. Abu Umar, tidak ada penyampaian terkait perintah maupun anjuran melaksanakan Amaliyah hanya cukup 5 orang kemudian jika mau melaksanakan Amaliyah jangan disini tapi diluar jika sudah ada yang melakukan amaliyah jangan dicaci maki;
- Bahwa selama mengikuti kajian di kelompok Halaqoh Ciomas tidak ada perintah maupun anjuran untuk melaksanakan amaliyah;
- Bahwa terdakwa tidak menyesal karena telah memiliki paham Daulah Islam (Isis), walaupun paham Daulah Islam Dilarang dindonesia karena terdakwa (Daulah Islam) menganggap system demokrasi yang ada di Indonesia ialah syirik karena seharusnya system pemerintah Indonesia



*menggunakan secara syariat islam serta Al'quran dan hadist sebagai UU (Undang Undang;*

- Bahwa Benar barang yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Terdakwa dipersidangan benar milik Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) helai baju kaos dengan tulisan Turbo;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu;
- 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan "Orang Yang Tinggal Di Negeri Musrik";
- 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan Kitab Al-Haqaiq;
- 1 (satu) buah CPU Merk HP warna Hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk 8gb Merk Toshiba warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Gold.

Atas barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum, terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos dengan tulisan Turbo;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu;
- 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan "Orang Yang Tinggal Di Negeri Musrik";
- 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan Kitab Al-Haqaiq;
- 1 (satu) buah CPU Merk HP warna Hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk 8gb Merk Toshiba warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Gold.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rahman Yunis Als Abu Shofi Bin Jayunis (Alm) adalah anggota kelompok Daulah Islamiyah (ISIS) yang terafiliasi sejak tahun 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap 27 Oktober 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 08.40 WIB di Jl. Raya Taman Pagelaran Kec. Ciomas Kab Bogor, setelah selesai mengantarkan anaknya, bersekolah di Kutab Imam Syafii beralamat di Simpang Kretek Kec. Comas Kab Bogor ;
- Bahwa sekira tahun 2015 s/d tahun 2023, terdakwa mengikuti organisasi teroris Jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) melalui Facebook dengan nama akun terdakwa lupa, terdakwa mencari pertemanan, yang sama-sama memiliki paham Daulah Islam (ISIS) selanjutnya dari pertemanan tersebut, ada yang menshare di Facebook akun terdakwa kalimat Ba'iat.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat teks Baiat melalui media Sosial Facebooknya pada tahun 2015, kemudian terdakwa membacanya secara sadar dirumah di Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Kel. Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan lafaz : "Tersangka Berbaiat Kepada Amirulmukminin Abu Bakar Al-Bagdadi Tersangka Akan Mengikutinya Baik Senang Maupun Susah Dan Tidak Akan Mencabutnya Sampai Nampak Kekafiran Yang Nyata";
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi terdakwa adalah merupakan Anggota Halaqoh Ciomas Pimpinan saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis dan merupakan anggota Jamaah masjid Pesantren Ibnu Masud yang memiliki Pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS), setiap anggota Halaqoh yang dibentuk saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis dan tidak diwajibkan diBaiat secara bersama cukup secara mandiri).
- Bahwa pada saat bulan Maret 2023 dilakukan Kajian dipimpin saksi Ust. Abu Umar di Cilendek Barat tepatnya di Kontrakan proyek yang saksi Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono kerjakan. Dan saat itu Halaqoh Ciomas dibentuk atas inisiatif saksi Jumadi, anggota Halaqoh Tamansari berjumlah 20 Orang, hadir diantaranya : saksi Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono (Ketua), Terdakwa, Taryoto alias Uday, Redi Gunawan Alias Redi Alias Abu Hamzah Alias Abu Huzafah Bin Alm. Hasan, Saksi Deny Siswandi Als Abu Sofwan Als Andi Bin Harun Mansyur, Abu Usna, Abu Achmad, Yogi, Ikbal, Idris, Nusiha, saksi, Gofur dan lainnya sudah tidak ingat;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuk Kholaqoh kecil-kecil pada beberapa daerah yaitu:
  - a) Menyamakan pemikiran dan pandangan jamaah yang berasal dari NII (Negara Islam Indonesia), Anshor Daulah, Hisbut Tahrir Indonesia,

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





Khilafatul Muslimin dan Fikroh Abu Hamzah menjadi satu tujuan utama/fikroh yaitu untuk penegakan syariat Islam.

b) Untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang siap berjihad.

c) Agar mudah dikordinir karena berbentuk kelompok kecil.

d) Mengkaji pemahaman tauhid.

- Bahwa personal Taklim sedikit dimaksud dengan tujuan:

a) Agar Taklim dilaksanakan secara berpindah-pindah tempat serta tidak ada tempat tetap untuk melaksanakan kegiatan Taklim tersebut.

b) Agar ilmu atau materi yang Saksi berikan mudah diterima oleh jamaah.

c) Untuk keamanan para jamaah sehingga saling mengenali.

- Bahwa adapun materi kajian yang disampaikan yaitu :

a) Tauhid. : Mengesakan Allah yaitu tidak menyembah hal hal lain selain;

b) Thogut Anshor Thogut.: Setiap mahluk yang melampui batas dia sebagai orang hamba dan memposisikan dia sebagai Tuhan;

c) Al Wala Wal Bara.: keberpihakan kita terhadap hal hal apa saja yang di syariatkan oleh agama islam, serta hal hal apa saja kita harus menjauhinya yang disyariatkan oleh agama islam;

d) Pembatal Keislaman : Segala sesuatu yang Ketika itu dilakukan oleh seorang muslim, maka batal keislaman yaitu murtad;

e) Syiriq Demokrasi : Syirik hukum;

f) Keutamaan Jihad : Berperang di jalan agama Allah, jika seorang muslim tidak ada niat didalamnya hatinya untuk berjihad maka dia mati dalam keadaan kemunafikan;

g) Keutamaan Mati syahid : ialah mati atau meninggal di jalan allah;

h) Fiqih : yaitu ilmu tentang mempelajari tentang tatacara sholat, membaca Qu'ran serta yang lainnya yang berhubungan dengan agama islam.

- Bahwa Terdakwa dan kelompoknya Daulah Islamiyah (ISIS) memiliki pemahaman bahwa berjihad menggunakan kekuatan jika mampu adalah berjihad sesuai dengan kemampuannya semisal jika kita mampu berjihad dalam hal menyampaikan kebenaran tentang tauhid dan sesuatu yang bathil maka sampaikanlah, dan jika kita memang memiliki kemampuan lain untuk berjihad yakni mampu secara biaya dan secara fisik silahkan berangkat ketempat Jihad. Dan yang sudah mampu yaitu yang sudah memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keimanan yang baik, ibadah sudah terpelihara, fisik dan kesiapan mental sudah terbentuk, wawasan tentang tata cara Jihad juga sudah tau;

- Bahwa yang menjadi target jihad terdakwa dan kelompoknya adalah negara atau pemerintahan yang Musyrik baik di luar negeri maupun di Indonesia;

- Bahwa terdakwa dan kelompoknya menganggap Sistem pemerintahan Indonesia adalah Demokrasi Syirik yang tidak sesuai dengan hukum dalam Alqur'an dan hadist. Dan Pemilu adalah perbuatan Syirik sehingga apabila mampu melaksanakan Jihad pada saat pemilu maka laksanakan, apabila tidak mampu maka sampaikan secara lisan kepada pemilih bahwa pemilu adalah perbuatan syirik dan apabila tidak mampu maka jauhi dan cukup diam;

- Bahwa maksud dan tujuan seruan disampaikan saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis (Pimpinan Halaqoh) kepada terdakwa dan kelompok Halaqoh yang memiliki paham yang sama yaitu Daulah Islamiyah (ISIS) untuk melakukan Jihad terhadap kegiatan pemilu di sela-sela orbrolan anggota Halaqoh;

- Bahwa dari beberapa Halaqoh yang dibentuk, Halaqoh yang miliki ghiroh tinggi untuk melaksanakan jihad yaitu Halaqoh Tarumajaya, Halaqoh Cibinong, Halaqoh Tambun dan Halaqoh Ciomas yang dinilai dari kedisiplinan dan semangat peserta Halaqoh dalam mengikuti taklim;

- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kajian di Halaqoh Ciomas dipimpin Abu Umar, bertempat di rumah Budi Brasetyo sebanyak 6 kali, hadir diantaranya saksi Budi Prasetyo, saksi Jumadi, saksi Deni siswandi dengan materi Kajian: Tauhid, pembatal keislaman, syarat lailahhailalloh, mengenal kesyirikan, al wara wal bara, Thoghut, Jihad, Fiqih, Taskiatunufus, Kitab Al Haqid;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta Halaqoh Ciomas sesama pendukung Daulah Islamiyah (ISIS), melakukan Idad bersama anggota Halaqoh Ciomas sekira tahun 2022 s/d 2023 sebanyak 3 kali adalah Idad berenang dan yang mengikuti terdakwa, Fadjrul Ikbal, Uday, Agus Prasetyo Alias Abu Husna, Jumadi, di Kolam renang Kebon Cemara Hijau – Tamansari.

- Bahwa terdakwa melaksanakan Idad beberapa kali diantaranya :
- Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- Bulan Agustus 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- Bulan Maret 2023 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan kelompoknya melakukan Idad adalah untuk mempersiapkan ketahanan fisik dan kesiapan diri apabila terjadi keos atau kerusuhan pada saat pemilu dilakukan;
- Bahwa terdakwa sebagai seorang Daulah, secara hati memiliki keinginan hijrah ke Syam untuk persiapan perang akhir Zaman melawan orang Yahudi, Nasrani, dan Syah, dengan maksud dan tujuan ialah menegakan Syariat Islam yaitu agama ALLAH. Yang dimaksud SYAM berdasarkan paham yang terdakwa yaitu negara (SURIAH, LEBANON, PALESTIN), selanjutnya terdakwa mempunyai keinginan tersebut pada saat terdakwa memiliki paham Daulah Islamiyah (ISIS);
- Bahwa untuk mewujudkan penegakan Syariat islam dengan cara perang maka kegiatan persiapan yang telah dilakukan terdakwa dan kelompoknya diantaranya mengikuti Kajian dan Kegiatan fisik berupa renang bersama anggota Daulah Islamiyah (ISIS);
- Bahwa terdakwa mengetahui paham Daulah Islam (ISIS), adalah organisasi yang dilarang dan dilakukan penegakan hukum oleh pihak Kepolisian dari media elektronik maupun media masa. Dan alasan terdakwa dengan anggota Halaqah ditangkap karena menganggap System Demokrasi di Indonesia adalah Syrik yang seharusnya menggunakan secara Syariat Islam serta Al'quran dan hadist sebagai Undang Undang;
- Bahwa terdakwa memiliki pemahaman apabila ada perintah atau tidak ada perintah dari Ustadz ABU UMAR, terdakwa secara hati siap untuk berjihad dan mati syahid, namun dengan catatan jika terjadinya seperti konflik Ambon maupun Poso yang mana banyak saudara umat muslim di bunuh oleh orang kafir;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Pen.Pid.-DTTOT/2023/PN.Jkt.PST, tanggal 19 Oktober 2023 telah menetapkan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai korporasi yang terlarang dan terafiliasi dengan organisasi teroris ISIS.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

**PERTAMA :** Pasal 15 Jo 7 Undang-Undang Nomer 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomer 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;
3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;**

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “**setiap orang**” menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya “*naturalijke personen*” sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rech personen*) tidak dapat dianggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RAHMAN YUNIS ALS ABU, S.H.OFI BIN JAYUNIS .ALM** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan. Maka kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa **RAHMAN YUNIS ALS ABU, S.H.OFI BIN JAYUNIS .ALM** dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi dibawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana, selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemanfaatan atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi .





**Ad.2. Unsur “Unsur “Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**

Bahwa unsur kedua Pasal 15 Undang-Undang Nomer 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang adalah sifatnya alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur, maka Pasal 15 tersebut telah terbukti dan unsur alternatif selanjutnya tidak dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pemufakatan mengacu pada pasal 88 KUHP yang berbunyi : “Apabila dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan”.

- Menurut **Prof. Mr. Roeslan Saleh**, menyatakan bahwa Pemufakatan jahat adalah adanya pemufakatan yang disimpulkan dari keterangan-keterangan orang yang bersepakat. Persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai persesuaian kehendak merupakan dasar dari adanya pemufakatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan kelompoknya mengetahui bahwa organisasi teroris jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) adalah organisasi dilarang pemerintah Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Pen.Pid.-DTTOT/2023/PN.Jkt.PST, tanggal 19 Oktober 2023 telah menetapkan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai korporasi yang terlarang dan terafiliasi dengan organisasi teroris ISIS ;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan organisasi Daulah Islamiyah (ISIS) untuk mewujudkan visi dan misi Daulah Islamiyah (ISIS) yaitu menegakan Syariat Islam secara kaffah di Indonesia maka terdakwa dan kelompoknya dipimpin oleh saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis (Napiter) melakukan kegiatan diantaranya :
  - Bahwa Terdakwa dan anggota Halaqoh Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) pernah mengikuti Kajian dipimpin saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis sebanyak 10 kali diantaranya :

- Kajian awal bulan April 2023, dirumah Kontrakan daerah Yasmin, Bogor ;
- Kajian akhir bulan April 2023, dirumah Kontrakan daerah Yasmin, Bogor;
- Kajian Bulan Mei 2023, dirumah Rendi, Perumahan Ciomas, Bogor ;
- Kajian Bulan Juli 2023, dirumah PAK BUDI, Perumahan Ciomas, Bogor ;
- Kajian awal Bulan September 2023, dirumah PAK BUDI, Perumahan Ciomas, Bogor ;
- Kajian akhir Bulan September 2023, di rumah PAK BUDI, Perumahan Ciomas, Bogor ;
- Kajian Bulan Oktober 2023, dirumah PAK BUDI, Perumahan Ciomas, Bogor ;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Holaqoh Ciomas pimpinan Ust. Abu Umar (Napiter/pemberi materi kajian), anggota Jamaah Masjid di Pesantren Ibnu Masud yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) dan terdakwa di Baiat tahun 2015 dirumah di Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Kel. Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan lafaz : *"Tersangka Berbaiat Kepada Amirulmukminin Abu Bakar Al-Bagdadi Tersangka akan Mengikutinya Baik Senang Maupun Susah Dan Tidak Akan Mencabutnya Sampai Nampak Kekafiran Yang Nyata"*
- Bahwa terdakwa melakukan Idad (Jasadiyah) renang bersama anggota Holaqoh Taklim Ciomas yang dihadiri Saksi Jumadi alias Abu Almir dan Saksi Taryoto Alias Uday Alias Abu Iqbal Bin Castro (Alm) dan lainnya diwaktu-waktu yang berbeda diantaranya :
  - Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
  - Bulan Agustus 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
  - Bulan Maret 2023 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- Bahwa salah satu materi yang diajarkan saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis selaku Pimpinan Holaqoh Ciomas kepada terdakwa

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



dan anggota Halaqah Taklim Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) adalah Hijrah ke Negeri Syam (Suriah) sebagai negara yang menurut Alquran dan Hadis sebagai negara yang diberkahi di akhir zaman maka terdakwa dan anggota Daulah Islamiyah (ISIS) melakukan kegiatan persiapan diantaranya:

- **Persiapan ILMU** : dimaksud secara ilmu kita harus memperkuat Aqidah secara Daulah Islam (ISIS) dengan mengikuti kajian yang memiliki paham Daulah Islam (ISIS).
- **Persiapan Fisik** : dimaksud secara fisik, bahwa kita harus sehat dan memiliki keahlian dan kemampuan, adapun yang dimaksud persiapan Fisik seperti : Memanah, Berkuda memperdalam Ilmu tentang Tauhid dan Berenang.

Jika kedua persiapan tersebut sudah siap, maka kami yang memiliki paham Daulah (ISIS), **harus hijrah** ke SYAM untuk persiapan perang akhir Zaman melawan orang Yahudi, Nasrani, dan Syah, dengan maksud dan tujuan menegakan Syariat Islam yaitu agama ALLAH, adapun yang dimaksud SYAM berdasarkan paham yang tersangka ketahui yaitu negara (SURIAH, LEBANON, PALESTIN).

- Bahwa menindaklanjuti ajaran Hijrah tersebut, terdakwa dan anggota kelompok Halaqah Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) melakukan Idad (Jasadiyah) renang bersama anggota Halaqah Taklim Ciomas yang dihadiri Saksi Jumadi alias Abu Almir dan Saksi Taryoto Alias Uday Alias Abu Iqbal Bin Castro (Alm) dan lainnya diwaktu-waktu yang berbeda diantaranya :

- Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- Bulan Agustus 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- Bulan Maret 2023 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.

Dan terdakwa bersama anggota Halaqah Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah yaitu Saksi Jumadi alias Abu Almir, Saksi Taryoto Alias Uday Alias Abu Iqbal Bin Castro (Alm), saksi Redi Gunawan Alias Redi Alias Abu Hamzah Alias Abu Huzaifah Bin Alm. Hasan, dan Saksi Deny Siswandi Als Abu Sofwan Als Andi Bin Harun juga mengikuti Kajian secara rutin diantaranya : di bulan April 2023, bulan Mei 2023, bulan Juli 2023, bulan September 2023, bulan Oktober 2023, di beberapa tempat yang berbeda-beda salah satunya

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Pak Budi Prasetyo dipimpin saksi Ust. Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis dengan materi kajian bersumber dari Kitab Al-Haqoiq diantaranya : 10 pembatan keislaman, Musyrik, Syirik demokrasi, Kafir, Thogut dan Anshor Thogut.

- Bahwa Visi dan misi organisasi teroris Jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) adalah menegakan Syariat Islam secara kaffah di Indonesia. Dan untuk mewujudkannya maka terdakwa dan kelompoknya melakukan kegiatan perekrutan, baiat, idat untuk memperkuat kelompok, memperluas jaringan dan wilayah.
- Bahwa Terdakwa dan kelompoknya yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) sudah mengetahui bahwa organisasi teroris jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) adalah organisasi dilarang pemerintah Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Pen.Pid.-DTTOT/2023/PN.Jkt.PST, tanggal 19 Oktober 2023 yang menetapkan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai korporasi yang terlarang dan terafiliasi dengan organisasi teroris ISIS sehingga dilakukan penindakan oleh pihak Densus 88 AT RI dikarenakan pemahaman terdakwa dan anggota kelompoknya Daulah Islamiyah bahwa System Demokrasi di Indonesia ialah Syirik karena seharusnya System pemerintah Indonesia menggunakan secara Syariat Islam serta Al'quran dan hadist sebagai UU (Undang Undang) namun Paham Daulah Islamiyah (ISIS) dilarang di Indonesia, karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 08.40 WIB Jl. Raya Taman Pagelaran Kec. Ciomas Kab Bogor oleh pihak Densus-88 AT tetapi masih bergabung dengan organisasi teroris jaringan Daulah Islamiyah (ISIS).

Menimbang bahwa dengan semikian, maka unsur **“Melakukan pemufakatan jahat”** telah terpenuhi ;

**AD.3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek**

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



**vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuk-tiannya, Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama kelompoknya sudah mengetahui bahwa organisasi teroris jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) adalah organisasi dilarang pemerintah Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Pen.Pid.-DTTOT/2023/PN.Jkt.PST, tanggal 19 Oktober 2023 telah menetapkan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai korporasi yang terlarang dan terafiliasi dengan organisasi teroris ISIS ;
- Bahwa Terdakwa bersama kelompoknya masih mengikuti organisasi tersebut sampai terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 08.40 WIB Jl. Raya Taman Pagelaran Kec. Ciomas Kab Bogor ;
- Bahwa Terdakwa masih bergabung dengan organisasi Daulah Islamiyah (ISIS) untuk mewujudkan visi dan misi Daulah Islamiyah (ISIS) yaitu menegakan Syariat Islam secara kaffah di Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa dan anggota Halaqoh Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) mengikuti Kajian dipimpin saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis sebanyak 10 kali ;
- Bahwa Materi kajian saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis, bersumber dari Kitab Al-Haqoiq diantaranya : 10 pembatan keislaman, Musyrik, Syirik demokrasi, Kafir, Thogut dan Anshor Thogut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anggota Holaqoh Ciomas pimpinan Ust. Abu Umar (Napiter/pemberi materi kajian), anggota Jamaah Masjid di Pesantren Ibnu Masud yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) dan terdakwa telah Baiat tahun 2015 di rumah di Jl. Cipinang Latihan RT 013 RW 013 Kel. Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan lafaz : *"Tersangka Berbaiat Kepada Amirulmukminin Abu Bakar Al-Bagdadi Tersangka Akan Mengikutinya Baik Senang Maupun Susah Dan Tidak Akan Mencabutnya Sampai Nampak Kekafiran Yang Nyata"*
- Bahwa Terdakwa melakukan Idad (Jasadiyah) renang bersama anggota Holaqoh Taklim Ciomas yang dihadiri Saksi Jumadi alias Abu Almir dan Saksi Taryoto Alias Uday Alias Abu Iqbal Bin Castro (Alm) dan lainnya ;
- Bahwa salah satu materi yang diajarkan saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis selaku Pimpinan Holaqoh Ciomas kepada terdakwa dan anggota Holaqoh Taklim Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) adalah Hijrah ke Negeri Syam (Suriah) sebagai negara yang menurut Alquran dan Hadis sebaagi negara yang diberkahi di akhir zaman maka terdakwa terdakwa dan anggota Daulah Islamiyah (ISIS) melakukan kegiatan persiapan diantaranya:
  - **Persiapan ILMU** : dimaksud secara ilmu kita harus memperkuat Aqidah secara Daulah Islam (ISIS) dengan mengikuti kajian yang memiliki paham Daulah Islam (ISIS).
  - **Persiapan Fisik** : dimaksud secara fisik, bahwa kita harus sehat dan memiliki keahlian dan kemampuan, adapun yang dimaksud persiafan Fisik seperti : Memanah, Berkuda memperdalam Ilmu tentang Tauhid dan Berenang.

Jika kedua persiapan tersebut sudah siap, maka kami yang memiliki paham Daulah (ISIS), **harus hijrah** ke SYAM untuk persiapan perang akhir Zaman melawan orang Yahudi, Nasrani, dan Syah, dengan maksud dan tujuan menegakan Syariat Islam yaitu agama ALLAH, adapaun yang dimaksud SYAM berdasarkan paham yang tersangka ketahui yaitu negara (SURIAH, LEBANON, PALESTIN).

- Bahwa menindaklanjuti ajaran Hijrah tersebut, terdakwa dan anggota kelompok Holaqoh Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) melakukan Idad (Jasadiyah) renang bersama anggota Holaqoh Taklim Ciomas yang dihadiri Saksi Jumadi alias Abu Almir dan Saksi Taryoto Alias Uday Alias Abu Iqbal Bin Castro (Alm) dan lainnya ;

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- Bulan Agustus 2022 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- Bulan Maret 2023 di Kebun Hejo Tamansari Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa bersama anggota Halaqoh Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah yaitu Saksi Jumadi alias Abu Almir, Saksi Taryoto Alias Uday Alias Abu Iqbal Bin Castro (Alm), saksi Redi Gunawan Alias Redi Alias Abu Hamzah Alias Abu Huzaifah Bin Alm. Hasan, dan Saksi Deny Siswandi Als Abu Sofwan Als Andi Bin Harun mengikuti Kajian secara rutin diantaranya : di bulan April 2023, bulan Mei 2023, bulan Juli 2023, bulan September 2023, bulan Oktober 2023, di beberapa tempat yang berbeda-beda salah satunya di rumah Pak Budi Prasetyo dipimpin saksi Ust. Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis dengan materi kajian bersumber dari Kitab Al-Haqoqi diantaranya : 10 pembatan keislaman, Musyrik, Syirik demokrasi, Kafir, Thogut dan Anshor Thogut ;
- Bahwa Visi dan misi organisasi teroris Jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) adalah menegakan Syariat Islam secara kaffah di Indonesia. Dan untuk mewujudkannya maka terdakwa dan kelompoknya melakukan kegiatan perekrutan, baiat, idat untuk memperkuat kelompok, memperluas jaringan dan wilayah.
- Bahwa Terdakwa dan kelompoknya yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS) mengetahui bahwa organisasi teroris jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) adalah organisasi dilarang pemerintah Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Pen.Pid.-DTTOT/2023/PN.Jkt.PST, tanggal 19 Oktober 2023 yang menetapkan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai korporasi yang terlarang dan terafiliasi dengan organisasi teroris ISIS sehingga dilakukan penindakan oleh pihak Densus 88 AT RI dikarenakan pemahaman terdakwa dan anggota kelompoknya Daulah Islamiyah bahwa System Demokrasi di Indonesia ialah Syirik karena seharusnya System pemerintah Indonesia menggunakan secara Syariat Islam serta Al'quran dan hadist sebagai UU (Undang Undang) namun Paham Daulah Islamiyah (ISIS) dilarang di Indonesia, karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 08.40 WIB Jl. Raya Taman Pagelaran Kec. Ciomas Kab Bogor oleh pihak Densus-88 AT tetapi masih bergabung dengan organisasi teroris jaringan Daulah Islamiyah (ISIS).

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan anggota kelompok organisasi teroris jaringan Daulah Islamiyah (ISIS) yaitu saksi Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono, Saksi Taryoto Alias Uday Alias Abu Iqbal Bin Castro (Alm), Saksi Redi Gunawan Alias Redi Alias Abu Hamzah Alias Abu Huzaifah Bin Alm. Hasan, Saksi Deny Siswandi Als Abu Sofwan Als Andi Bin Harun Mansyur, dan Saksi Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis, melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menegakan syariat islam dengan cara merekrut calon anggota Daulah Islamiyah (ISIS) untuk wujudkan visi misinya dengan jalan jihad atau amaliah atau berperang untuk perkuat kelompoknya, memperluas jaringan dan wilayah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama keompoknya Holaqoh Taklim Ciomas yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah (ISIS), masyarakat umum yaitu saksi Wahyudin (SIPIL) dan masyarakat dilingkungan tempat tinggal terdakwa menjadi takut dan was-was.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Psikologi Forensik **Dra. A. KASANDRA PUTRANTO, PSIKOLOG** dalam perkara a quo terhadap terdakwa, diperoleh simpulan atas 1 (satu) terdakwa mengenai **sikap terhadap radikalisme; level risiko keberbahayaan paham radikal; kompetensi psikologis untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindakan terorisme yang dilakukan; kompetensi psikologis untuk mengikuti acara hukum**, sebagai berikut:

Tabel SIMPULAN

NAMA	Sika p R a d i k a l	LEVEL Risiko Keberba hayaan Paham Radikal	Kompetensi Psikologis Mempertan ggungjawa bkan Tindak Pidana yang Disangkak an	Kompetensi Psikologis Untuk Mengikuti Acara Hukum
ABDU	POS I T	SEDANG	CUKUP	CUKUP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I			
	F			

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sekaligus menanggapi materi Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian materi pledoi yang disampaikan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dalam perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik pemaaf maupun membenar, maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang sah, maka penahanan yangtelah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat menjadi resah, was-was dan ketakutan;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Yunis Als Abu Shofi Bin Jayunis (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos dengan tulisan Turbo;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;
  - 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu;
  - 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan "Orang Yang Tinggal Di Negeri Musrik";
  - 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan Kitab Al-Haqaiq;
  - 1 (satu) buah CPU Merk HP warna Hitam;

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb Merk Toshiba warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Gold.

**dirampas untuk dimusnakan.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **RABU** tanggal **2 Oktober 2024**, oleh kami **Abdul Rofik, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Wiyono, S.H., M.H** dan **Said Husein, S.H.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang tatap muka pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Joyo Supriyanto, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **WENY F. RELMASIRA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wiyono, S.H., M.H.**

**Abdul Rofik, S.H.,M.H.**

**Said Husein, S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

**JOYO SUPRIYANTO, S.H.,M.H**

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)